



PUTUSAN
NOMOR 14-17/PUU-V/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] **H. Muhlis Matu**, pekerjaan Wiraswasta/Anggota DPRD Kabupaten Takalar, alamat jalan Jenderal S. Sukawati, Pattallasang, Takalar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 April 2007, memberi kuasa kepada Januardi S. Haribowo, S.H., Bayu Prasetyo, S.H., M.H., Erni Rasyid, S.H, Kartini Amir, S.H, M.H, dan Ahmad Waluya, S.H, kesemuanya advokat yang tergabung dalam "Team Advokat H. Muhlis Matu", baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemohon beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.25 Jakarta Selatan 12920, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon I**;

(1) **Henry Yosodiningrat, S.H.**, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Margasatwa Raya Nomor 888 HY, Pondok Labu Jakarta Selatan; (2) **Budiman Sudjatmiko, M.Sc., M.Phil.**, pekerjaan Pengurus DPP PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Percetakan Negara VI/17 RT.008 RW.003 Rawasari, Cempaka Putih Jakarta Pusat; (3) **Ahmad Taufik**, pekerjaan Jurnalis, beralamat di Jalan Kebon Pala I Nomor 79B, RT.004/RW.013, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang,

Jakarta Pusat; yang berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 1 Mei 2007, 29 Mei 2007, dan 30 Mei 2007 memberi kuasa kepada: Nur Ismanto, S.H., M.Si.; Zairin Harahap, S.H., M.Si., Ahmad Khairun H, S.H., M.Hum.; Ari Yusuf Amir, S.H., M.H ; Sugito, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berdomisili hukum pada Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII), beralamat di Jalan Jeruklegi RT.13/RW.35 Gang Bakung Nomor 517A Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon II**;

- [1.3] Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
- Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
- Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah membaca kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

[1.4] Bahwa oleh karena Permohonan Nomor 14/PUU-V/2007 yang diajukan oleh Pemohon I dan Permohonan Nomor 17/PUU-V/2007 yang diajukan oleh Pemohon II substansinya sama, Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 3 Desember 2007 memutuskan penggabungan putusan kedua permohonan dimaksud dalam satu naskah putusan, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi bertanggal 3 Desember 2007, ketetapan mana telah diberitahukan kepada para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon I, telah mengajukan permohonan pengujian Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dengan surat permohonannya bertanggal 1 Mei 2007 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Mei 2007, dengan registrasi Perkara Nomor 14/PUU-V/2007, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2007;

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengujian Pasal 6 huruf t Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 16 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 7 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 13 huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan surat permohonannya bertanggal 19 Juni 2007 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 21 Juni 2007 (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dan diregistrasi dengan Nomor 17/PUU-V/2007, yang diperbaiki pada bulan Juli 2007 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2007, kemudian diperbaiki kembali pada tanggal 10 Agustus 2007 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Agustus 2007. Perbaikan permohonan dimaksud telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga yang berlaku perbaikan permohonannya yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2007, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.3] PERKARA PEMOHON I

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

2. Bahwa kemudian lebih lanjut hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

 - (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - (b).....dst”.*
3. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian materiil ini adalah materi muatan UU Pemda terhadap UUD 1945, maka berdasarkan landasan hukum dan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian materiil tersebut.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan 006/PUU-III/2005, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya yang diberikan/dijamin oleh UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya ayat, pasal dan/atau bagian dalam UU Pemda yang dimohonkan pengujian materiil atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial akan menimbulkan kerugian bagi Pemohon.

Selanjutnya penjelasan mengenai hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dan/atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial akan dirugikan dengan berlakunya UU Pemda tersebut, adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebagai seorang warga negara Indonesia yang hak-haknya dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, saat ini sedang dalam proses untuk ikut serta sebagai bakal calon Wakil Bupati untuk daerah pemilihan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan;
- Bahwa akan tetapi dengan berlakunya ketentuan Pasal 58 huruf f UU Pemda Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan, karena pasal tersebut melarang seseorang untuk menjadi calon Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah apabila yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

- Bahwa Pemohon dimasa lalunya (sekitar 25 tahun yang lalu) pernah menjalani hukuman penjara karena dianggap/dinyatakan oleh pengadilan telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun dan sudah selesai menjalani hukumannya tersebut pada Tahun 1987;
- Bahwa faktanya, tindak pidana yang dianggap telah dilakukan oleh Pemohon berupa tindakan percobaan pembunuhan tersebut, dilatar belakangi oleh permasalahan siri dalam budaya masyarakat Bugis-Makassar yang menyangkut harga diri, nama baik dan martabat keluarga besar Pemohon;
- Bahwa dengan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dalam UUD 1945, maka dengan telah selesai dijalannya hukuman tersebut oleh Pemohon, maka Pemohon adalah orang bebas yang mempunyai hak-hak dan kesempatan yang sama dan sejajar dengan warga negara Indonesia lainnya baik di dalam hukum maupun pemerintahan;
- Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 58 huruf f UU Pemda tersebut maka Pemohon telah terdiskriminasi dan kehilangan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta memperoleh perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum dan pemerintahan.

III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL TERHADAP UU PEMDA MATERI MUATAN UU PEMDA YANG DIAJUKAN PENGUJIAN MATERIIL

Bahwa materi muatan dari ayat dan pasal dari UU Pemda yang diajukan untuk pengujian materiil, yaitu:

Pasal 58 huruf f yang berbunyi:

"Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

a. ... sampai dengan huruf e ...

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
g ...sampai dengan huruf p ...;

AYAT, PASAL DAN/ATAU BAGIAN UUD 1945 YANG DIANGGAP DIRUGIKAN

Pasal 27 Ayat (1), yang selengkapnya berbunyi:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28D Ayat (3), yang selengkapnya berbunyi:

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Pasal 28I Ayat (2), yang selengkapnya berbunyi:

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Bahwa dari ketiga ketentuan pasal dalam UUD 1945 tersebut, paling tidak, ada empat hak konstitusional Pemohon selaku warga negara Indonesia yang dilindungi/dijamin oleh Konstitusi, yaitu:

1. Hak atas kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan;
2. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
3. Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun;
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif.

MATERI MUATAN UU PEMDA YANG BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

Mengenai Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

Pasal 58 huruf f UU Pemda yang berbunyi, "*Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:.....; f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.*"

Ketentuan Pasal 58 huruf f UU Pemda tersebut melanggar hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, yaitu hak atas kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan, hak atas perlakuan yang sama di depan hukum, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif.

Pelanggaran tersebut nampak jelas sebagaimana uraian sebagai berikut:

1. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 58 huruf f UU Pemda tersebut, dapat dipastikan bahwa Pemohon tidak mungkin dapat menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, khususnya untuk menjadi Wakil Bupati Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yang akan dilaksanakan pada Tahun 2007 ini, semata-mata karena Pemohon pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih;
2. Bahwa ketentuan tersebut telah membatasi hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam hal ini hak konstitusional Pemohon untuk menjadi Wakil Bupati Kabupaten Takalar. Dalam waktu yang bersamaan, ketentuan tersebut juga telah melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 yakni hak untuk memperoleh kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan. Karena itu sesuai ketentuan UUD 1945, Pemohon harus diberikan dan dijamin hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang diskriminatif yang ditimbulkan oleh ketentuan Pasal 58 huruf f UU Pemda.
3. Bahwa pembatasan terhadap hak-hak konstitusional Pemohon yang ditimbulkan oleh Pasal 58 huruf f UU Pemda adalah tidak memiliki landasan konstitusional yang sah, karena meskipun pembatasan atas hak-hak asasi (termasuk hak-hak konstitusional warga negara) dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,*

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, akan tetapi pembatasan tersebut hanya dimungkinkan secara sangat limitatif, yaitu hanya dengan maksud semata-mata:

- Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan
 - Untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
4. Bahwa namun demikian, pembatasan atau pengesampingan hak-hak konstitusional warga negara berdasarkan landasan konstitusional Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, tidak berarti peniadaan/pencabutan hak-hak konstitusional warga negara yang terkait. Pengesampingan atau pengurangan hak-hak individu itu, berdasarkan pertimbangan *utilitarianistik* yang sama, hanya dapat dibenarkan sejauh hal itu memang sungguh-sungguh diperlukan untuk memungkinkan nilai yang dipilih untuk didahulukan, yakni kepentingan umum dapat terwujud. Jadi, pengesampingan hak-hak individu, yang sudah diakui secara konstitusional atau dijamin oleh konstitusi, hanya dapat dilakukan dengan pembatasan secara sangat terbatas, jelas dan tegas, baik dari segi waktu maupun dari segi cara pelaksanaannya. Dimana pembatasan/pengesampingan hak tersebut, harus dirumuskan (diatur) dengan undang-undang.
5. Bahwa untuk menguji apakah suatu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembatasan hak konstitusional memiliki landasan konstitusional yang sah dan benar, haruslah diukur dari ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu, pertimbangan pokok yang harus dijawab adalah:
- a. Apakah pembatasan yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 58 huruf f UU Pemda adalah dalam rangka menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.
 - b. Apakah pembatasan yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 58 huruf f UU Pemda adalah dalam rangka memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

6. Bahwa menjawab pertanyaan pertama pada bagian 5 a di atas, maka jelas terlihat bahwa tidak ada satupun hak dan kebebasan orang lain yang dilanggar atau dinodai sekiranya Pemohon atau mereka yang pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman pidana penjara selama lima tahun atau lebih, dicalonkan atau menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Jadi pencalonan Pemohon atau warga negara yang pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman lima tahun atau lebih, sama sekali tidak mengganggu atau melanggar jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain yang diatur oleh UUD 1945. Dengan kriteria tersebut, jelas bahwa ketentuan tentang pembatasan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 58 huruf f UU Pemda tidak memiliki landasan konstitusional.
7. Bahwa menjawab pertanyaan kedua pada bagian 5 b di atas, terlebih dahulu perlu didalami dan dipahami lebih lanjut pertanyaan yang lebih konkrit terkait dengan perkara ini, yaitu, “apakah pembatasan hak konstitusional mereka yang pernah dijatuhi/menjalani pidana penjara dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih, adalah untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945”.

Mengenai hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dari sisi pertimbangan moral tidak selalu seseorang yang pernah dihukum karena suatu tindak pidana, otomatis secara moral menjadi tidak pantas atau tidak layak untuk menduduki suatu jabatan publik, dalam hal ini menduduki jabatan Bupati atau Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari konsep hukum pidana dan konsep pembedaan yang dianut, yaitu:

- 1) Pada hakikatnya, secara hukum, dengan telah bebasnya/selesainya Pemohon menjalani hukuman pidana, maka kedudukan hukum, martabat serta posisi Pemohon sebagai warga negara Indonesia adalah sama dan sejajar dengan warga negara Indonesia lainnya. Karena pada prinsipnya, setelah seseorang menjalani masa pembedaan atau hukumannya, maka yang bersangkutan sudah dimaafkan, bersih dan bebas dari tindak pidana yang dahulu telah ia lakukan, serta mempunyai

hak, kedudukan dan kesempatan yang sama dan sejajar dengan warga negara yang lain.

- 2) Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi, dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana tersebut yaitu dengan memidana/menghukum seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Bahwa persoalannya adalah “apa dasar dari suatu pembedanaan”.

Mengenai hal ini dikenal paling tidak ada tiga teori hukum pidana yaitu:

- Teori Absolut atau Teori Pembalasan/Penebusan (*vergeldingstheorie*).
Hukuman didasarkan pada penebusan dasar atau pembalasan dendam. Hukuman dimaksudkan untuk menakut-nakuti atau membuat jera orang lain.
- Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorie*).
Yang menjadi dasar pembedanaan atau hukuman adalah tujuan dari hukuman. Dimana tujuan hukuman adalah untuk menjamin tertib hukum dan tertib masyarakat, dan ada juga yang menafsirkan untuk memulihkan lagi kerugian-kerugian yang diderita masyarakat akibat kejahatan. Selain itu ada juga sebagian sarjana yang menafsirkan tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan atau disebut juga “*preventie*.” Disamping itu terdapat beberapa sarjana lainnya yang menekankan tujuan hukuman, “untuk memperbaiki si penjahat atau si terhukum itu sendiri”. Hal ini karena menurut para sarjana tersebut, seorang penjahat belum tentu memang mempunyai bakat untuk menjadi penjahat, sebab terdapat kemungkinan-kemungkinan bahwa keadaan. Lingkungan atau masalah-masalah di sekitar orang itu yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan jahat.”
- Teori Gabungan (*gemengdetheorie*).
Yakni teori campuran atau gabungan yang mencakup kedua dasar Teori Absolut dan Teori Relatif. Dimana Teori Gabungan ini

menganjurkan agar hukuman/pidana tidak lagi merupakan penderitaan akan tetapi semua hukuman hendaknya ditujukan pada tindakan-tindakan untuk melindungi atau memperbaiki masyarakat itu sendiri. Dengan demikian harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Bahwa pengertian *diskriminasi* sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah *setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek, kehidupan lainnya*. Atau secara umum diskriminasi berarti pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan perbedaan warna kulit, suku, agama dan sebagainya (*vide* Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta 2005). Sesuai ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*," dan ketentuan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*," maka Negara dan/atau Pemerintah berkewajiban untuk menghentikan, menghapuskan dan menjamin bahwa tidak ada satupun warga negara yang diperlakukan secara diskriminatif dalam bentuk apapun termasuk tetapi tidak terbatas dalam hukum dan pemerintahan.

Dari ketiga teori pembedaan tersebut, jelas terlihat bahwa setelah selesainya Pemohon menjalani hukuman/pembedaan, maka segala

hak-hak dan kedudukan hukum Pemohon selaku warga negara terpulihkan khususnya dalam pemerintahan, karena terpidana telah menjalani proses pembersihan, pembalasan dan penyadaran selama menjalani proses pemidanaan.

- 3) Ditinjau dari konsep siri, perbuatan Pemohon yang dijatuhi pidana penjara tersebut adalah perbuatan yang dilandasi oleh prinsip siri dalam budaya masyarakat Bugis-Makassar. Untuk itu, dalam perkara Pemohon ini, perlu terlebih dahulu dikemukakan penjelasan atas tindak pidana yang dikenakan kepada Pemohon untuk menilai tindakan Pemohon yang dijatuhi pidana oleh Pengadilan, secara tepat dan kontekstual dari sisi nilai moral dan budaya yang diyakini dan dipegang teguh oleh Pemohon yang berasal dari suku Makassar.

Bahwa pada Tahun 1983, Pemohon pernah dipidana/dihukum dengan pidana penjara selama 9 tahun karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan “percobaan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu”, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 488K/Pid/1983 tanggal 20 Oktober 1983 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 31/P.Pid/1982 tanggal 15 Januari 1983.

Bahwa tindakan Pemohon tersebut dilatarbelakangi oleh permasalahan siri, dimana martabat dan harga diri keluarga besar Pemohon telah dinodai oleh seorang laki-laki bernama Pamusu Raja Karaeng Beta yang tidak lain adalah saudara ipar dari istri Pemohon. Pamusu Raja Karaeng Beta ini telah melakukan pemerkosaan terhadap salah seorang saudara kandung dari istri Pemohon atau ipar Pemohon, yang juga adalah ipar dari Pamusu Raja Karaeng Beta itu sendiri. Bahkan Pamusu Raja Karaeng Beta yang merupakan anak dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan ketika itu, juga sempat mencoba memerkosa istri dari Pemohon, namun tidak sempat terlaksana karena berhasil dicegah oleh Pemohon. Sehingga untuk menjaga dan/atau memulihkan kehormatan, martabat, harga diri dan nama baik keluarganya, maka keluarga besar Pemohon memutuskan agar Pemohon mewakili keluarga besarnya melakukan pemenuhan siri atau keluarganya terhadap Pamusu Raja Karaeng

Beta. Tindakan Pemohon tersebut oleh Pengadilan dinyatakan sebagai tindakan percobaan pembunuhan.

Bahwa bagi masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, dan Takalar pada khususnya, siri berarti malu atau kehormatan, dan harga diri atau martabat. Lebih jauh lagi siri dapat diartikan sebagai bentuk norma kesopanan dalam tataran masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan siri sudah merupakan inti kebudayaan masyarakat Bugis Makassar, yang senantiasa menjadi standar nilai/value dan inspirasi dari setiap gerak langkah orang-orang atau masyarakat Bugis-Makassar, apalagi di era awal tahun 80-an, dimana masyarakat masih sangat memegang teguh nilai dan norma adat/budaya, serta masih belum banyak terpengaruh oleh budaya dan sistem nilai/norma dari luar daerahnya. Sehingga pelaksanaan atau pemenuhan siri merupakan suatu bentuk kewajiban hukum (adat) bagi yang bersangkutan.

Bahwa sebagai suatu kebudayaan dan sistem nilai, seseorang yang membunuh sekalipun misalnya, jika dalam rangka menjaga atau menegakkan siri, maka secara adat dan hukum serta kondisi dan perasaan keadilan masyarakat Bugis-Makassar pada saat itu, tidak digolongkan sebagai suatu kejahatan/tindak pidana. Hal ini secara nyata terlihat dari fakta bahwa meskipun secara hukum Pemohon dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan dengan hukuman pidana penjara selama 9 tahun, namun setelah kurun waktu tidak terlalu lama bersosialisasi dan hidup kembali di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani hukuman pidana, Pemohon segera dapat diterima baik oleh masyarakat umum, dengan menjadi salah satu pengusaha terkemuka di daerahnya dan pimpinan berbagai organisasi massa dan masyarakat di daerahnya. Bahkan Pemohon sudah pernah dicalonkan sebagai Kepala Daerah di Kabupaten Takalar pada Tahun 2002, sebelum akhirnya terpilih dan diangkat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Takalar pada tahun 2004. Fakta tersebut merupakan bukti nyata bahwa Pemohon bukan hanya diterima baik oleh masyarakat luas, tetapi juga dijadikan panutan dan tokoh masyarakat sehingga dipercaya untuk mewakili rakyat/masyarakatnya menduduki jabatan Anggota DPRD Kabupaten Takalar.

b. Dari sisi pertimbangan nilai-nilai agama, khususnya agama Islam (agama yang dianut oleh Pemohon), maka seseorang yang sudah bertaubat secara sungguh-sungguh serta secara tulus dan ikhlas mengakui, menyesali dan kemudian menjalani hukuman atas kesalahannya tersebut, maka maaf dan taubatnya harus diterima dengan menghapuskan segala kesalahannya dimasa lalu, untuk memulai lembaran baru kehidupan yang tidak lagi dikait-kaitkan dengan kesalahan/kekeliruannya di masa lalu. Tentu saja hal tersebut harus dibuktikan dengan tidak terulangnya lagi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Dalam hal ini Pemohon terbukti secara jelas bukan saja tidak mengulangi perbuatannya di masa lalu, tetapi juga menjadi panutan dan dipercaya oleh masyarakat luas untuk menduduki jabatan publik sebagai anggota DPRD Kabupaten Takalar sejak Tahun 2004, serta juga sudah pernah dicalonkan sebagai calon Kepala Daerah Kabupaten Takalar pada tahun 2002.

c. Dari sisi pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pemohon yang kebetulan pernah menjalani/ dihukum pidana penjara karena ancaman pidana penjara selama 5 tahun atau lebih, mencalonkan diri/dicalonkan sebagai Kepala Daerah, apakah hal tersebut menimbulkan atau mengakibatkan tidak terpenuhinya tuntutan yang adil dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Jelas bahwa hal tersebut tidak demikian adanya, karena belum tentu dan tidak selalu seseorang yang pernah menjadi terpidana atau menjalani hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih selalu seorang penjahat dan kriminal yang secara otomatis akan mengakibatkan tidak terpenuhinya tuntutan yang adil dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Contoh konkrit dari hal ini yaitu banyaknya dijumpai para mantan terpidana dengan ancaman hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih yang justru menjadi pemimpin baik ditingkat daerah maupun nasional. Bahkan para bapak-bapak pendiri bangsa Indonesia, termasuk dan tidak terbatas pada Proklamator Negara Republik Indonesia, adalah mantan terpidana dalam era pemerintahan sebelumnya dan awal berdirinya negara Republik

Indonesia. Dan sejarah telah membuktikan bahwa mereka-mereka tersebut adalah pemimpin-pemimpin besar yang telah sangat berjasa pada bangsa dan negara ini.

8. Bahwa lebih jauh lagi, dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 58 huruf f UU Penda, yang mengatur antara lain bahwa salah satu syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau lebih, maka argumen hukum atau legal reasoning-nya menjadi tidak jelas dan tidak lengkap karena dengan konstruksi sedemikian, maka setiap warga negara yang pernah dikenakan hukuman/ pidana penjara yang ancaman hukuman pidananya 5 tahun atau lebih tidak akan mungkin lagi atau kehilangan haknya untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, sehingga nyata-nyata tidak memenuhi nilai-nilai keadilan. Contohnya:

Pertama, jika seseorang dihukum dengan pidana penjara selama 6 bulan atas dasar dakwaan Pasal 190 KUHP yakni, "*Barangsiapa dengan sengaja pada waktu ada kebakaran atau pada waktu kebakaran akan terjadi dan dengan melawan hak, menyembunyikan, merusakkan sehingga tidak dapat dipakai lagi alat pemadam kebakaran atau benda lain untuk memadamkan api atau dengan cara bagaimanapun mengganggu atau membuat susah pekerjaan memadamkan api,*" dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara.

Kedua, jika seseorang dihukum/di-vonis dengan hukuman penjara selama 6 bulan penjara, karena dinyatakan terbukti melanggar Pasal 134 KUHP yakni, "*penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden,*" yang diancam dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun.

Ketiga, seseorang yang dihukum/divonis penjara selama 10 bulan penjara atas dasar dakwaan Pasal 210 Ayat (1) bagian ke-2 KUHP yang mengatur, "*barangsiapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seseorang yang menurut peraturan undang-undang ditentukan menjadi penasehat untuk menghadiri pengaduan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan dimajukannya tentang perkara yang diserahkan kepada*

pertimbangan pengadilan itu,” dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal selama 7 tahun.

Dalam ketiga contoh kasus di atas, dimana masing-masing telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap masing-masing selama 6 bulan penjara, 1 tahun penjara dan 10 bulan penjara, maka mereka tidak dapat lagi atau kehilangan haknya untuk dicalonkan sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Rumusan Pasal 58 huruf f UU Pemda yang tidak jelas dan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan tersebut, jelas akan merugikan kepentingan hukum warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Seharusnya ketentuan Pasal 58 huruf f UU Pemda secara jelas, detail dan terperinci memberikan kualifikasi tindak pidana-tindak pidana tertentu yang secara jelas dan nyata-nyata atau paling tidak dianggap membahayakan/mengancam kehidupan masyarakat atau ketertiban umum, misalnya tindak pidana terorisme, pengedaran/pemakaian obat-obat terlarang, korupsi, pemerasan, dan lain-lain, serta dibatasi sampai dalam waktu tertentu. Dengan demikian, jelas bahwa orang-orang dengan kualifikasi sedemikian dan dalam kurun waktu tertentu memang tidak dapat atau tidak seharusnya menduduki jabatan publik sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah karena menurut penalaran yang wajar dapat mengancam dan membahayakan kehidupan masyarakat atau ketertiban umum.

Sebaliknya, dengan konstruksi yang dibangun oleh ketentuan Pasal 58 huruf f UU Pemda dengan kualifikasi “tidak pernah dikenakan hukuman/pidana penjara dengan ancaman hukuman pidana lima tahun atau lebih,” justru telah membuat hak seorang warga negara menjadi terlanggar, dimana meskipun seorang warga negara yang karena sesuatu dan lain hal kebetulan pernah menjalani pidana penjara meskipun hanya 6 bulan saja misalnya, sudah tidak boleh dicalonkan sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dimana hal tersebut hanya didasarkan atas pertimbangan bahwa yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana lima tahun atau lebih. Atau seseorang yang telah puluhan tahun selesai menjalani hukuman pidananya, sedangkan yang

bersangkutan telah dipercaya menjadi tokoh dan pemimpin masyarakat serta tidak pernah mengulangi perbuatan/kesalahannya.

9. Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, secara jelas dan nyata terbukti bahwa ketentuan Pasal 58 huruf f UU Penda yang mengatur bahwa, "*Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat antara lain tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih*" bertentangan dengan prinsip persamaan dan kesederajatan di depan hukum dan pemerintahan, serta prinsip kebebasan dan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif, sebagaimana diatur dan dijamin oleh UUD 1945 dalam Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*", Pasal 28D Ayat (3) yang berbunyi, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*", serta Pasal 28I Ayat (2) yang berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan segala uraian, pertimbangan dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan pengujian materiil Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan petitum Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), serta Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa materi muatan dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tersebut

dalam angka 2 di atas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dilampirkan dalam permohonannya yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 15, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon a.n H. Muhlis Matu;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 488K/Pid/1983 tanggal 20 Oktober 1983 atas nama Terdakwa Muchlis Daeng Matu bin Udin;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 578/VIII/Tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar, beserta Lampiran I dan Lampiran II;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 31/P.Pid/1982 tanggal 15 Januari 1983;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 26/1983/PT/Pid tanggal 21 April 1983;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Periode 2007-2012, tanggal 1 Maret 2007, dibuat di Takalar;
9. Bukti P - 9 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak akan mengundurkan Diri Sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Periode 2007-2012, tanggal 1 Maret 2007 dibuat di Takalar;
10. Bukti P - 10 : Fotokopi Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama, tanggal 1 Maret 2007 dibuat di Takalar;

11. Bukti P - 11 : Fotokopi Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggal 1 Maret 2007 dibuat di Takalar;
12. Bukti P - 12 : Fotokopi Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, tanggal 1 Maret 2007 dibuat di Takalar;
13. Bukti P - 13 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Periode 2007-2012, tanggal 1 Maret 2007 dibuat di Takalar;
14. Bukti P - 14 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor Pol./SKCK/240/III/2007/Sat.IK tanggal 21 Maret 2007 di Takalar, beserta Lampiran berupa Surat Keterangan Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela tanggal 6 Juni 2007 di Takalar, dan Surat Keterangan Bebas Narkoba, No.Pol: SKBN/33/IV/2007/Dokpol, tanggal 12 April 2007 di Makassar;
15. Bukti P - 15 : Fotokopi Berita Acara Pleno Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Takalar oleh Koalisi Keadilan Umat, tanggal 7 April 2007 di Makassar.

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 5 Juni 2007 dan 12 Juni 2007 Pemohon I menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

[2.6] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 19 Juli 2007 telah didengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri, yang pada intinya sebagai berikut:

I. UMUM

Amandemen UUD 1945 khususnya dalam Pasal 1 Ayat (2), menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan UUD 1945.

Ketentuan ini membawa konsekuensi terhadap perubahan beberapa peraturan perundang-undangan dibidang politik dan pemerintahan, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Wujud nyata kedaulatan rakyat diantaranya adalah dalam Pemilihan Umum baik untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang. Hal ini merupakan perwujudan negara yang berdasarkan atas hukum dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga dapat dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Secara yuridis dasar pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dapat ditemukan dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis*".

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis dapat dilakukan melalui dua cara, pertama, pemilihan oleh DPRD; kedua, pemilihan secara langsung oleh rakyat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, makna pemilihan Kepala Daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan dan bertanggung jawab. Karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas dan memenuhi derajat kompetensi yang sehat, maka persyaratan dan tata cara pemilihan Kepala Daerah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah telah ditetapkan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945, syarat minimal pendidikan dan batas usia calon sampai syarat bagi calon yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.

Bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tercantum Pasal 58 UU Pemda, bertujuan untuk menjaring calon yang memiliki kecakapan yang memadai, moralitas yang terjaga dan tidak memiliki catatan pernah melakukan perbuatan tercela maupun tindak pidana lainnya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan menduduki jabatan publik, guna melayani kepentingan umum dan kelangsungan pembangunan.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 Ayat (1) UU MK (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut Pemohon (yang berkedudukan sebagai anggota DPRD Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan) dalam permohonannya bahwa dengan berlakunya Ketentuan Pasal 58 huruf f UU Pemda, maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, karena ketentuan-ketentuan *a quo* dianggap telah menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap Pemohon, sehingga menimbulkan suatu keadaan Pemohon dapat kehilangan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh konstitusi, dengan kata lain ketentuan *a quo* telah mematikan hak Pemohon untuk ikut serta dalam pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karenanya ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.

Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan UU Pemda. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial

yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Pemerintah juga mempertanyakan siapa yang sebenarnya dirugikan atas keberlakuan undang-undang *a quo*, apakah Pemohon sebagai perseorangan anggota DPRD, atau institusi DPRD itu sendiri, karena Pemohon tidak secara tegas dan jelas menguraikan kerugian konstitusional apa yang secara nyata-nyata terjadi dan ditimbulkan atas keberlakuan UU Pemda.

Karena Pemohon hanya mendalilkan adanya kekhawatiran dan kegundahan yang berlebihan dan bersifat spekulatif, karena sampai saat ini Pemohon yang berkedudukan sebagai anggota DPRD masih tetap menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya, juga Pemohon tidak dalam posisi sebagai calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang telah ditolak permohonannya oleh panitia pendaftaran calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah).

Bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 58 huruf f UU Pemda, ditujukan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang secara hukum telah ditetapkan sebagai pasangan calon, atau paling tidak telah mendaftar dan terdaftar sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemerintah berpendapat adanya syarat-syarat bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tercantum dalam ketentuan *a quo*, tidak terkait langsung terhadap kedudukan dan kepentingan Pemohon sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*constitutional review*) *a quo* terhadap UUD 1945.

Sehingga menurut Pemerintah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional telah nyata-nyata tidak terjadi baik secara faktual maupun potensial. Jikalau pun anggapan Pemohon tersebut benar adanya, maka hal tersebut tidak terkait dan/atau berhubungan dengan konstitusionalitas keberlakuan materi muatan suatu undang-undang, dengan perkataan lain keberatan/anggapan Pemohon berkaitan dengan penerapan norma (*implementasi*) suatu undang-undang dalam tatanan praktik.

Atas hal-hal tersebut, Pemerintah meminta kepada Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan dan membuktikan secara sah

terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas keberlakuan UU Pemda, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 Ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan penjelasan Pemerintah tentang materi pengujian UU Pemda.

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Sebelum Pemerintah menyampaikan penjelasan lebih lanjut atas permohonan pengujian undang-undang *a quo*, terlebih dahulu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan pengujian (*constitutional review*) terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU Pemda, telah diajukan sebanyak 11(sebelas) permohonan pengujian (*vide* register permohonan Nomor 072 dan 073/PUU-II/2004; Nomor 005/PUU-III/2005; Nomor 006/PUU-III/2005; Nomor 010/PUU-III/2005; Nomor 024/PUU-III/2005; Nomor 5/PUU-V/2007, Nomor 9/PUU-V/2007, Nomor 14/PUU-V/2007, Nomor 15/PUU-V/2007, dan Nomor 17/PUU-V/2007).
2. Bahwa terhadap permohonan pengujian tersebut pada angka 1 di atas, telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum, termasuk permohonan yang berkaitan (terdapat relevansi) dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon saat ini (H. Muhlis Matu), yang telah diputus pada tanggal 31 Mei 2005, dengan amar putusan sebagai berikut:
 - menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 006/PUU-III/2005 (yang dimohonkan oleh Biem Benjamin), sepanjang menyangkut pengujian Pasal 24 Ayat (5), Pasal 59 Ayat (2), Pasal 56, Pasal 58 sampai dengan Pasal 65, Pasal 70, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 82 sampai

dengan Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 sampai dengan Pasal 103, Pasal 106 sampai dengan Pasal 112, Paragraf keenam, Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 UU Pemda, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); dan menyatakan menolak permohonan Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Pemda.

- menyatakan menolak permohonan Pemohon Pasal 59 Ayat (2) UU Pemda, dalam perkara Nomor 010/PUU-III/2005 (yang dimohonkan oleh Febuar Rahman dan AH Endaryadi).
3. Bahwa memperhatikan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-V/ 2007 tanggal 1 Mei 2007, perihal Pencabutan Perkara Nomor 9/PUU-V/2007 tentang permohonan pengujian Pasal 58 huruf f UU Pemda, yang dimohonkan oleh H. Nur Ismanto, SH. Msi.
 4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, dan dipertegas dalam Pasal 10 Ayat (1) UU MK, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sehingga terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.
 5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 UU MK, yang menyatakan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 6. Pemerintah berpendapat bahwa permohonan pengujian undang-undang *a quo* yang diajukan oleh Pemohon (register perkara Nomor 14/PUU-V/2007), walaupun tidak dinyatakan secara tegas tentang kerugian konstitusionalitas yang terjadi, namun pada dasarnya permohonan *a quo* memiliki kesamaan syarat-syarat konstitusionalitas yang dijadikan alasan Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo* yang diajukan Pemohon terdahulu (*vide* register perkara Nomor 006 dan 010/PUU-III/2005, Ketetapan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 9/PUU-V/2007 tanggal 1 Mei 2007), sehingga sepatutnyalah permohonan tersebut untuk dikesampingkan (*vide* Pasal 42 Ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam perkara pengujian undang-undang).
 7. Pemerintah berpendapat bahwa syarat *conditionally constitutional* maupun alasan kerugian konstitusionalitas yang berbeda dengan para Pemohon terdahulu sebagai *entry point* permohonan Pemohon dalam permohonan ini (register perkara Nomor 14/PUU-V/2007) telah ternyata tidak terjadi dan tidak terbukti.

Atas hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat permohonan pengujian undang-undang *a quo* tidak dapat diajukan kembali (*ne bis in idem*), namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut disampaikan Keterangan Pemerintah selengkapnya sebagai berikut:

Sehubungan dengan anggapan Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan materi muatan Pasal 58 huruf f UU Pemda, yaitu:

Pasal 58 huruf f yang berbunyi:

"Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

Huruf f, "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih".

Ketentuan tersebut di atas dianggap bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, *"Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".*

Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".*

Pasal 28D Ayat (3) yang berbunyi, *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".*

Pasal 28I Ayat (2) yang berbunyi, *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".*

Karena menurut Pemohon ketentuan *a quo* telah menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 58 huruf f UU Pemda, dapat dipastikan telah menutup keinginan Pemohon untuk ikut serta menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, karena Pemohon pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang ancamannya paling lama 5 (lima)

tahun atau lebih, yang semestinya pidana penjara tersebut dapat memulihkan kedudukan hukum yang sama dan sederajat dengan warga negara lainnya.

2. Bahwa ketentuan *a quo* dianggap telah membatasi hak-hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, utamanya hak untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan karenanya ketentuan tersebut telah mendiskriminasi hak-hak Pemohon.

Terhadap anggapan/alasan Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil [*vide* Pasal 56 Ayat (1) UU Pemda], diharapkan dapat menjaring pemimpin-pemimpin yang baik, memiliki integritas dan kapabilitas moral yang memadai, agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan pada gilirannya dapat menciptakan stabilitas kepemimpinan pemerintahan di daerah.
- b. Bahwa untuk mendapatkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan kriteria-kriteria maupun ketentuan syarat-syarat tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut merupakan kebutuhan dan persyaratan standar bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maupun untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu baik jabatan politik maupun jabatan publik.
- c. Bahwa *in casu* ketentuan Pasal 58 huruf f UU Pemda, memang melarang seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, untuk menjadi Kepala atau Wakil Kepala Daerah. Hal ini menurut Pemerintah bukanlah bentuk pendiskriminasian maupun pelanggaran hak asasi manusia seseorang (termasuk Pemohon dalam permohonan *a quo*), tetapi merupakan sesuatu hal yang wajar dalam pelaksanaan tugas negara guna melindungi kepentingan umum, mengingat begitu penting dan strategisnya jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah.

- d. Bahwa sebagaimana diketahui, suatu undang-undang yang diberlakukan adalah sebagai bentuk pengejawantahan pelaksanaan amanat Konstitusi (UUD 1945), yang antara lain mengamanatkan bahwa salah satu tugas negara adalah menjaga keseimbangan kehidupan bernegara (antara masyarakat dan pelaksana negara), hal ini sesuai dengan tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 "*...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*". Dengan demikian pembatasan yang dicantumkan dalam Pasal 58 huruf f UU Pemda, adalah merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum yang dilakukan oleh negara.
- e. Bahwa, negara memiliki hak untuk membuat kriteria mengenai persyaratan-persyaratan tertentu untuk dapat menduduki suatu jabatan tertentu pula, baik jabatan politis maupun jabatan publik, walaupun dalam berbagai persyaratan untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut tidak mencantumkan "kalimat" yang persis sama dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 58 huruf f UU Pemda, tetapi bila diteliti dan dicermati maka pada dasarnya hampir semua persyaratan untuk menduduki jabatan tertentu tersebut adalah semata-mata untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki catatan "*track record*" yang tidak tercela.

Dibawah ini, matrik persyaratan untuk menduduki jabatan tertentu yang tersebar dalam beberapa undang-undang, sebagai berikut:

NO	Undang-Undang	Persyaratan
1	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Pasal 16 Ayat (1): Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat: d.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
2	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	Pasal 7 Ayat (2): apabila dibutuhkan hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat: d.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

3	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	<p>Pasal 58 Ayat (2): Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara yang memenuhi syarat:</p> <p>f:penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih</p>
4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	<p>Pasal 6: Calon presiden dan calon wakil presiden harus memenuhi syarat:</p> <p>p. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana maker berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap</p> <p>t.penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih</p>
5	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	<p>Pasal 13: Untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>g.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih</p>
6	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD	<p>Pasal 60 : Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat:</p> <p>h.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap</p> <p>i. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih</p>
7	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	<p>Pasal 3 Ayat (1): Untuk dapat diangkat sebagai Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>h.tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih</p>
8	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI	<p>Pasal 21 Ayat (1): Untuk dapat diangkat sebagai anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sbb:</p>

		<p>g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan</p> <p>h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela</p>
9	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	<p>Pasal 26: Untuk dapat diangkat menjadi anggota komisi yudisial harus memenuhi syarat:</p> <p>e.memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela</p> <p>g.tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan</p>
10	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	<p>Pasal 9:</p> <p>Ayat (1): Untuk dapat diangkat menjadi hakim, setiap calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>e.tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan</p>
11	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI	<p>Pasal 28:</p> <p>Persyaratan umum untuk menjadi prajurit adalah:</p> <p>e.tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia</p>
12	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	<p>Pasal 21: Untuk dapat diangkat sebagai kepala atau wakil kepala PPAK , calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :</p> <p>g.tidak pernah dijatuhi pidana penjara</p>
13	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	<p>Pasal 19: Untuk dapat diangkat menjadi hakim militer, seorang prajurit harus memenuhi syarat:</p> <p>f.berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela</p>
14	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	<p>Pasal 29: Untuk dapat diangkat menjadi hakim Ad hoc harus memenuhi syarat :</p> <p>g.berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela</p>
15	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI	<p>Pasal 20: Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g.</p> <p>Pasal 9 huruf g: berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan</p>
16	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<p>Pasal 29: Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan komisi pemberantasan korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>6.tidak pernah melakukan perbuatan tercela</p> <p>7.cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik</p>

17	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Penyiaran Indonesia	Pasal 10 Ayat (1): Untuk dapat diangkat sebagai anggota KPI harus dipenuhi syarat sbb: e.berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
18	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)	Pasal 57 Ayat (1): Untuk dapat diangkat sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Ayat (2): Untuk dapat diusulkan Hakim Ad Hoc Pengadilan Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela g.cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik
19	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 14 Ayat (1): Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara seorang calon harus memenuhi syarat sbb: h.berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
20	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum	Pasal 14: Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Negeri seorang calon harus memenuhi syarat sbb: g.berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela
21	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden	Pasal 8: Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Presiden, seseorang harus memenuhi persyaratan: f. jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil dan anggapan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 58 huruf f UU Pemda telah memberikan perlakuan diskriminatif terhadap Pemohon, sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, karena menurut Pemerintah jaminan terhadap setiap orang tersebut bersifat universal yang berlaku terhadap siapapun, artinya selain terhadap yang memiliki catatan cela maupun yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Sehingga tampak jelas bahwa ketentuan *a quo* telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-*

undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 58 huruf f UU Penda, tidak dan/atau telah memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap setiap orang untuk ikut serta dalam pemerintahan, utamanya untuk ikut serta dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, justru ketentuan *a quo* telah memberikan jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terhadap setiap orang yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, dan karenanya ketentuan *a quo* tidak bertentangan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian UU Penda terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
- 2, Menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945;
5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[2.7] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 19 Juli 2007 telah didengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai berikut:

A. Pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimohonkan untuk diuji materiil yaitu:

Pasal 58 huruf f UU Pemda, yang berbunyi sebagai berikut:

"Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih".

B. Hak Konstitusional yang Dianggap Pemohon dilanggar dengan berlakunya UU Pemda adalah:

Berlakunya ketentuan Pasal 58 huruf f UU Pemda, dianggap Pemohon telah melanggar atau merugikan hak konstitusionalnya, karena Pemohon berkeinginan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, sedangkan Pemohon mengakui pernah menjalani hukuman penjara karena tindak pidana dengan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun. Dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah, sedangkan hak konstitusional setiap warga negara untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah menurut Pemohon dijamin dalam UUD 1945, yaitu dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- **Pasal 27 Ayat (1)** yang berbunyi, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".
- **Pasal 28C Ayat (2)** yang berbunyi, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*".
- **Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3)** yang berbunyi:

Ayat (1), *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

Ayat (3), *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*.

- **Pasal 28I Ayat (5)** yang berbunyi, *“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”*.

C. Keterangan DPR RI terhadap permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa Pasal 56 Ayat (1) UU Pemda merupakan ketentuan yang sangat aspiratif dalam upaya demokratisasi kehidupan bernegara khususnya dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Hal tersebut sejalan dengan semangat reformasi dan amandemen UUD 1945, dalam Pasal 18 Ayat (4) yang mensyaratkan agar Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara demokratis. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dengan tetap memberi pengakuan adanya kekhususan dan keistimewaan daerah.

3. Bahwa dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil diharapkan mampu menjaring pemimpin-pemimpin yang baik dan mempunyai integritas kepemimpinan yang tinggi serta menjadi panutan dan menimbulkan kepercayaan rakyat yang dipimpinnya.

4. Bahwa demi tercapainya cita-cita penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dijabarkan pada angka 1, dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung perlu ditetapkan suatu kriteria dan syarat-syarat seorang calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang baik dan memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang pemimpin daerah yang di pundaknya diletakkan tanggung jawab pengelolaan pemerintahan di daerah, sehingga dapat diperoleh anak bangsa terbaik yang akan menjadi panutan masyarakat yang dipimpinnya, yang pada akhirnya akan tercipta sistem Pemerintahan yang bersih dan baik (*Clean dan Good Gouvernance*) untuk memberikan dasar kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya.
5. Bahwa benar Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 memberikan jaminan hak konstitusional bagi warga negara termasuk didalamnya Pemohon, namun jaminan tersebut sifatnya adalah asasi dan universal artinya berlaku terhadap siapapun dalam status yang sama dalam arti tanpa cela menurut hukum. Hal ini dipahami karena berlakunya pasal-pasal tersebut juga dibatasi secara konstitusional yaitu berdasarkan Pasal 28J Ayat (2) yang berbunyi, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*".
6. Bahwa ketentuan Pasal 58 huruf f UU Pemda, merupakan pembatasan hak konstitusional seseorang yang ditetapkan undang-undang, terutama terkait dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945.
7. Bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf f UU Pemda, merupakan ketentuan persyaratan standar ukuran moralitas yang ditentukan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan pengangkatan atau pemberhentian seseorang dari suatu jabatan tertentu khususnya jabatan-jabatan publik, sebagaimana juga diatur dalam beberapa undang-undang, sebagai contoh misalnya:

- a. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi, "*Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat:*
 - t. *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*
 - b. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang berbunyi, "*Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah:*
 - J. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*
 - c. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "*Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seseorang calon harus memenuhi syarat:*
 - d. *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*
8. Persyaratan tersebut adalah wajar, mengingat seseorang yang menduduki jabatan tertentu dalam suatu pemerintahan atau pejabat publik lainnya sudah pada tempatnya harus merupakan figur yang dapat memberi contoh/suri tauladan yang baik bagi masyarakat, oleh karena itu diperlukan figur yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela menurut hukum, dalam arti yang pernah melakukan suatu perbuatan/tindak pidana kejahatan. Ancaman hukuman pidana paling lama 5 (lima) tahun atau lebih dalam hukum pidana dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf f, adalah sejalan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan baik (*Clean dan Good Governance*) untuk memberikan dasar kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya.
9. Bahwa selain itu, adanya syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun atau lebih, tidak lain dimaksudkan agar seorang kepala daerah terpilih nantinya bukanlah berasal dari orang yang memiliki latar belakang yang kurang terpuji karena pernah melakukan tindak pidana sehingga dijatuhi hukuman pidana yang berat yaitu 5 (lima) tahun lebih, sehingga integritas kepribadiannya terjaga karena memperoleh kepercayaan penuh dari masyarakat serta tidak memunculkan keraguan bagi masyarakat terhadap kapasitas dan kapabilitasnya dalam memimpin daerah.

10. Bahwa adanya ketentuan syarat tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya preventif bagi seorang yang berniat akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah di kemudian hari untuk senantiasa menjaga prilaku dan tindakannya dari perbuatan tercela yang dapat berakibat pemidanaan bagi dirinya, apalagi di tengah-tengah keadaan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih memegang nilai-nilai primordialisme dimana hanya orang-orang baik dan terpercayalah yang dapat dijadikan panutan dan teladan. Ketentuan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih juga bertujuan agar Pemerintah Daerah dipimpin oleh orang-orang yang bersih baik kepribadiannya maupun "*track recordnya*" yang merupakan tuntutan era reformasi yang telah lama mengidamkan terciptanya "*Good Corporate Governance*" (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) melalui orang-orang terbaik yang terpilih.
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas sudah sangat jelas bahwa Pasal 58 huruf f UU Penda tidak bertentangan dengan UUD 1945.

[2.8] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 19 Juli 2007 telah didengar keterangan ahli dari Pemohon dibawah sumpah **Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.**, serta telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juli 2007 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tujuan akhir hukum pidana pada hakikatnya adalah mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut hukum pidana menggunakan berbagai sarana, yang terpenting adalah sarana penal berupa penjatuhan pidana atau pemidanaan. Dengan demikian, penjatuhan pidana atau pemidanaan dalam hukum pidana bukan suatu tujuan, melainkan sarana/alat untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Sementara itu, telah pula terjadi pergeseran pandangan tentang pemidanaan, yang semula diadakan terbatas untuk kepentingan masyarakat (*retributive theory*) yang sempat 'terluka' akibat

dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi kini pelaksanaan pemidanaan juga dilakukan untuk kepentingan terpidana (*utilitarian theory*). Oleh karena itu, setiap kali diadakan pemidanaan terhadap diri seorang terpidana, pada dasarnya diupayakan untuk menyiapkan yang bersangkutan, sehingga ketika kembali kepada masyarakat telah menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat terhadap hukum (resosialisasi terpidana);

2. Dalam hukum pidana modern selalu dibedakan antara “perbuatan” (tindak pidana) dan “orang” yang melakukan perbuatan tersebut (pertanggungjawaban pidana). Pikiran ini bersumber dari teori dualistis, yang juga menjadi landasan teoritis Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai suatu *ius constituendum*. Terkait dengan pandangan ini, “pidana yang diancamkan” (strafmaat) dalam suatu ketentuan delik, akan berbanding lurus dengan tingkat ketercelaan atas “perbuatan” yang dilarang tersebut (tindak pidananya). Sementara untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat ketercelaan atas “orang” yang melakukan tindak pidana tersebut, ternyata dari “pidana yang dijatuhkan” terhadap yang bersangkutan. Ancaman pidana tidak dapat menggambarkan tingkat ketercelaan seseorang yang melakukan tindak pidana, mengingat ancaman ini berfungsi sebagai batas atas (maksimum) penjatuhan pidana, dimana hakim dapat menjatuhkan pidana antara minimum umum sebagai batas bawahnya sampai dengan maksimum khusus yang diancamkan pada delik yang bersangkutan;
3. Dalam hukum pidana memang dikenal pembedaan tindak pidana yang berasal dari perbuatan-perbuatan “*mala in se*” dan “*mala in prohibita*”. Pada dasarnya pembedaan demikian hanya berguna dalam lapangan *criminal policy* atau di negara-negara yang memiliki rumpun hukum lain yang tidak berbasis pada peraturan perundang-undangan (*common law system*), dan karenanya tidak mempengaruhi tingkat ketercelaan orang melakukan tindak pidana. Sifat tercela yang ada pada diri orang yang melakukan tindak pidana bersumber dari sifat cela yang terdapat pada perbuatannya (tindak pidana). Tidaklah menjadi persoalan apakah perbuatan tersebut merupakan “*mala in se*” atau “*mala in prohibita*”, sepanjang telah dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana maka pada waktu perbuatan-perbuatan tersebut terdapat sifat cela yang sewaktu-waktu dapat diteruskan terhadap orang yang melakukannya. Dengan demikian, sifat cela tidak ada yang dibawa dari lahir (*born to criminal*), tetapi

semata-mata merupakan hasil proses penerusan sifat cela yang ada pada tindak pidana yang telah dilakukannya;

4. Sehubungan dengan hal di atas, dari segi hukum pidana Pasal 58 huruf f UU Pemda mengandung beberapa kelemahan. Pertama, jika ketentuan ini dimaksudkan untuk mensyaratkan bahwa seorang calon Kepala Daerah/calon Wakil Kepala Daerah bukan “orang” yang tercela karena tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, maka ketentuan tersebut tidak tepat menggambarkan tingkat ketercelaan seseorang. Tingkat ketercelaan seseorang tergambar lebih jelas dalam “pidana yang dijatuhkan”, bukan “pidana yang diancamkan”. Kedua, ketentuan tersebut tidak menjangkau orang yang pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih berat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pidana mati. Tingkat ketercelaan “perbuatan” juga dapat digambarkan dari jenis pidana yang diancamkan. Ketentuan di atas, hanya menjadikan ukuran ketercelaan adalah dilakukannya “tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”, tetapi tidak menjadikannya sebagai ukuran ketercelaan “tindak pidana yang diancam dengan jenis pidana yang lebih berat daripada pidana penjara”. Dalam hukum pidana tingkat ketercelaan suatu perbuatan bukan hanya ditunjukkan oleh kuantitas pidana yang diancamkan, tetapi juga kualitasnya, yang direpresentasikan oleh jenis-jenis pidana. Pidana mati lebih berat daripada pidana penjara, sehingga tindak pidana yang diancam dengan “pidana yang lebih berat daripada pidana penjara” jauh lebih tercela daripada tindak pidana yang sekedar diancam dengan pidana penjara. Dalam Pasal 58 huruf f UU Pemda, kata “lebih” merujuk pada kata “lima tahun”, sehingga tidak termasuk tindak pidana yang diancam dengan jenis pidana yang lebih berat daripada pidana penjara, seperti pidana mati. Berlandaskan pada sifat negative legality suatu peraturan perundang-undangan, maka karena tidak dinyatakan secara eksplisit ketentuan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi orang dijatuhi pidana mati atau melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Ketiga, ketentuan tersebut menyebabkan seseorang tercabut haknya untuk menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah seumur hidupnya, cuma karena yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun

atau lebih. Dalam hukum pidana, pencabutan hak-hak tertentu bagi orang yang melakukan tindak pidana hanya dilakukan untuk sementara waktu, yang terutama ketika yang bersangkutan menjalani pidananya. Termasuk yang dapat dicabut hak-hak tersebut adalah hak memilih dan dipilih, yang mana hak ini menjadi pulih kembali ketika yang bersangkutan telah menjalani pidananya;

5. Tentang asal mula penetapan “melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih” sebagai dasar penentuan tingkat ketercelaan orang yang tidak dapat menjadi calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah, hasil pengamatan ahli menunjukkan tidak dapat ditentukan dengan pasti sumbernya. Dalam hukum (acara) pidana “tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih” adalah tindak pidana yang tersangka/terdakwanya dapat ditahan (*arrested crime*). Dengan demikian, jika bersumber dari hal itu, akan menambah alasan kelemahan ketentuan Pasal 58 huruf f UU Pemd, karena “tingkat ketercelaan orang” diambil dari suatu ketentuan hukum acara yang menentukan soal proses dalam peradilan pidana, dan boleh jadi pada akhirnya dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut, sehingga sama sekali tidak menggambarkan tingkat ketercelaan seseorang;
6. Sepanjang pengetahuan ahli, umumnya negara-negara lain tidak mensyaratkan calon pejabat publik yang dipilih melalui suatu proses pemilihan (*election*) seperti persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 58 huruf f UU Pemd. Dibanyak negara, penentuan tentang pantas tidaknya seseorang menduduki suatu jabatan publik, sepenuhnya dikembalikan kepada pemilih, dan tidak dibatasi terhadap mereka yang tidak pernah dijatuhi pidana. Sementara itu, tentu menjadi sangat berbeda, persyaratan untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil ataupun Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia. Mengingat perekrutannya bukan melalui layaknya suatu pemilihan umum (*election*), maka persyaratan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, masih dimungkinkan;
7. Dalam hukum pidana, telah diterima sebagai suatu pendapat umum tentang adanya alasan penghapus pidana diluar undang-undang. Dalam hal ini pemenuhan kewajiban yang timbul dari hukum tidak tertulis, termasuk dari hukum adat, dapat menjadi alasan pembenar. Alasan pembenar adalah alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana, yang dapat timbul

jika ada dua kepentingan hukum yang saling bertentangan dimana salah satunya telah dipenuhi, atau tidak dipenuhinya suatu kewajiban hukum karena terpaksa oleh keadaan atau tidak ditaatinya norma hukum pidana karena untuk memenuhi norma hukum yang lebih tinggi. Pemenuhan kewajiban adat dapat dipandang sebagai kepentingan hukum lain selain mentaati norma hukum pidana, sehingga pemenuhannya secara umum dapat dipandang sebagai alasan pembenar. Mengenai hal apakah “siri” merupakan kewajiban adat atau hukum adat, bukan kapasitas ahli untuk menjawabnya, karena bukan ahli hukum adat.

[2.9] PERKARA PARA PEMOHON II

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya UU MK) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

II. PEMOHON DAN KEPENTINGAN HUKUM

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. Lembaga negara.

2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK, beranggapan pemberlakuan pada sebagian pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU Pilpres), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK) tidak sesuai dengan perintah Konstitusi, sehingga para Pemohon merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya kelima undang-undang tersebut;
4. Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang hidup dalam negara hukum Indonesia dan bersosialisasi dengan masyarakat yang sangat heterogen, baik politik, hukum, ekonomi, maupun budaya;
5. Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam setiap melakukan aktivitas;
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dalam permohonan ini adalah hak para Pemohon untuk mendapat perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum, serta memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan guna memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
7. Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

8. Bahwa para Pemohon dalam hal ini sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK, dengan pemberlakuan pada sebagian pasal dalam UU Pilpres, UU MK, UU MA, UU Pemda, dan UU BPK tidak sesuai dengan perintah konstitusi, sehingga para Pemohon hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya beberapa undang-undang tersebut;
9. Bahwa Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK yang mengatur salah satu persyaratan untuk dapat berpartisipasi secara formal dalam pemerintahan haruslah "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih";
10. Bahwa perumusan pasal yang demikian "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih" adalah rumusan pasal yang masih sangat bersifat umum dan penerapannya menimbulkan ketidakadilan;
11. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Hak-hak konstitusional yang dimaksud oleh para Pemohon adalah hak-hak yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945.

III. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa yang menjadi fokus perhatian para Pemohon adalah salah satu persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, calon Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, calon Hakim Agung tidak berdasarkan hakim karir/non karir sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf f UU Pemda, atau calon anggota BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf g UU BPK;

2. Bahwa mengenai salah satu persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, UU Pilpres mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 huruf t berbunyi:

"Calon presiden dan calon wakil presiden harus memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih".

3. Bahwa mengenai salah satu persyaratan menjadi calon Hakim Konstitusi, UU MK mengatur sebagai berikut:

Pasal 16 Ayat (1) huruf d berbunyi:

"Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih".

4. Bahwa mengenai salah satu persyaratan menjadi calon Hakim Agung tidak berdasarkan hakim karir/non karir, UU MA mengatur sebagai berikut:

Pasal 7 Ayat (2) huruf d berbunyi:

"Apabila dibutuhkan, hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih".

5. Bahwa mengenai salah satu persyaratan menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, UU Pemda mengatur sebagai berikut:

Pasal 58 huruf f berbunyi:

"Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan"

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”.

6. Bahwa mengenai salah satu persyaratan menjadi calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, UU BPK mengatur sebagai berikut:

Pasal 13 huruf g berbunyi:

”Untuk dapat dipilih sebagai anggota badan pemeriksa keuangan calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih”.

7. Bahwa ketentuan tersebut menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, terutama pasal-pasal sebagai berikut:

a. **Pasal 27 Ayat (1)** berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

b. **Pasal 28C Ayat (2)** berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

c. **Pasal 28D Ayat (1)** berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum”.

d. **Pasal 28D Ayat (3)** berbunyi:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;

e. **Pasal 28I Ayat (5)** berbunyi:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi

manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

A. Partisipasi Politik yang dipersempit dan Hak Asasi Manusia

1. Bahwa adanya partisipasi masyarakat adalah merupakan salah satu ciri dalam negara demokratis;
2. Bahwa partisipasi masyarakat (warga negara) dalam politik adalah melalui pemilu. Dalam pemilu masyarakat diberi hak untuk ikut serta ambil bagian dalam proses politik, baik untuk dipilih maupun memilih;
3. Bahwa partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam suatu pemilihan termasuk di dalamnya pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Hakim Konstitusi, calon Hakim non karir, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga oleh karenanya harus dibuka seluas-luasnya karena hak masyarakat atas partisipasi masyarakat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945, Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948, dan Pasal 5 Ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Pasal 12 DUHAM PBB Tahun 1948 berbunyi:

- (1) *Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.*
- (2) *Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.*

Pasal 5 Ayat (1) UU HAM berbunyi:

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”.

Pasal 15 UU HAM berbunyi:

“Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Pasal 43 Ayat (1) UU HAM berbunyi:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

4. Bahwa dengan demikian partisipasi politik merupakan hak asasi setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan bersama untuk turut serta menetapkan tujuan-tujuan dan masa depan negara termasuk menentukan orang-orang yang akan memegang pemerintahan;
5. Bahwa dalam kenyataannya, para pembentuk undang-undang membuat aturan main sendiri yang pada pokoknya berpotensi melanggar konstitusi dan justru menghambat proses demokratisasi yang sedang berjalan ini;
6. Bahwa yang tertuang dalam posita angka 5 telah nyata dan tertuang dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK yang mengatur salah satu persyaratan untuk dapat berpartisipasi secara formal dalam pemerintahan haruslah *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”* dan tidak diperuntukkan bagi orang yang telah pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, padahal setiap warga negara mempunyai hak politik yang sama tanpa harus ada pembeda-bedaan karena telah dipidananya seseorang apalagi mengingat orang tersebut telah menjalani hukuman dan balasan atas perbuatannya terdahulu;
7. Bahwa suatu perundang-undangan haruslah dapat menjamin ditegakkan dan dilindunginya hak asasi manusia dari segala bentuk diskriminatif

sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28I Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945;

8. Bahwa para Pemohon berpendapat, yang menjadi salah satu syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Hakim Konstitusi, calon Hakim Agung non karir, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan lebih bersifat pemberangusan/pengekangan terhadap hak-hak politik warga negara dan melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28I Ayat (5), dan Pasal 21 DUHAM PBB Tahun 1948.

B. Penghukuman Seumur Hidup dan Diskriminasi

1. Bahwa pada hakikatnya penjatuhan sanksi yang terdapat dalam suatu kaedah hukum bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu dalam keadaan semula (Mertokusumo, 2005:9);
2. Bahwa penghukuman dibenarkan hanya semata-mata atas dasar *delict* yang dilakukan. Hukuman adalah akibat mutlak dari sesuatu *delict*, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. (Apeldoorn, 2000:331);
3. Bahwa dengan demikian, setiap warga negara yang telah menjalani masa hukuman (pidana penjara) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dipersamakan telah mengembalikan tatanan dan keseimbangan masyarakat dalam keadaan semula oleh sebab warga negara tersebut telah mendapat balasan yang setimpal atau adil atas pelanggaran/*delict* yang pernah dilakukannya;
4. Bahwa menurut Pound, "*liability*" diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah "dirugikan" (Atmasasmita, 1989:79);
5. Bahwa dengan demikian sanksi pidana (pidana penjara) merupakan suatu bentuk "*liability*" (pertanggungjawaban) dan balasan yang akan diterima oleh pelaku jika melakukan suatu *delict*/pelanggaran;

6. Bahwa menurut Michael J. Allen, di antara tujuan pemidanaan adalah bersifat *retributief* dan *reformative*. Teori tujuan pemidanaan *retributief* yaitu penebusan dosa, penebusan bagi orang yang berbuat dosa, karena melakukan perbuatan melawan masyarakat dengan penggantian kerugian. Pidana diberikan kepada pelanggar, karena hal ini merupakan apa yang sepatutnya dia peroleh sehubungan dengan pelanggaran terhadap hukum pidana. Tentu saja pidana yang pantas diterima oleh pelaku tindak pidana, haruslah berhubungan dengan kerugian yang telah ia lakukan. Sedangkan teori tujuan pemidanaan *reformative* yaitu menyatakan bahwa memperbaiki kembali para narapidana merupakan tujuan dari pidana. Teori ini mempunyai nama lain antara lain rehabilitasi, pembenahan, perlakuan (perawatan). Usaha untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu narapidana (Abdussalam, 2006:21-22);
7. Bahwa prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana yang dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang (Bandung) pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan lebih lanjut dengan berisi, diantaranya "*Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat; Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk penjara; Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, Narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya; Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila; Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat, Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan* (Soemadi Pradja dan Atmasasmita, 1979:13-15)".
8. Bahwa setiap warga negara yang telah menjalani sanksi pidana berarti telah menerima segala akibat dan telah membayar pelanggaran yang pernah diperbuatnya;
9. Bahwa, dengan demikian setiap warga negara yang telah menjalani pidana penjara (masa hukuman) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sama artinya dengan warga negara

lainnya yang dilahirkan dalam keadaan bersih, bebas, berharkat, dan bermartabat serta sederajat di mata hukum;

10. Bahwa tidak ada alasan pembenar apapun yang dapat dipergunakan untuk menghukum seorang warga negara tanpa adanya kesalahan/ pelanggaran yang diperbuat;
11. Bahwa adanya persyaratan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK tidak dapat menjamin atau menghasilkan calon yang lebih berkualitas dan memiliki integritas yang lebih baik dibanding dengan orang yang pernah menjalani masa hukuman pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
12. Bahwa dengan lahirnya ketentuan Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK pada hakikatnya merupakan kedzaliman, penyiksaan, penghukuman, dan pelanggaran hak asasi manusia sepanjang hidup para Pemohon. Padahal telah nyata dan jelas para Pemohon telah dihukum dan mendapat balasan atas pelanggaran yang pernah diperbuatnya. Baik terhadap mantan narapidana yang tersandung atas kasus pertentangan atau perbedaan ideologi politik atau suatu *culpa* yang mempunyai ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun juga akan terkena dengan ketentuan pasal-pasal dari beberapa undang-undang tersebut, dimana kasus-kasus tersebut bukan merupakan suatu cacat moral atau bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, pemberlakuan secara umum terhadap pasal-pasal dari beberapa undang-undang tersebut tanpa adanya suatu pengecualian adalah inkonstitusional dan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi;
13. Bahwa ketentuan Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK juga telah menimbulkan sebuah sifat kematian perdata yang diskriminatif dengan peraturan perundang-undangan lain yang tidak mensyaratkan ketentuan tersebut terhadap

pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD), Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), Jaksa [Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia] serta pencalonan profesi hakim [Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

14. Bahwa adapun bunyi pasal-pasal dari rumusan undang-undang yang tidak membatasi hak warga negara dalam berpartisipasi baik politik maupun hukum diantaranya adalah:

- **Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD;**

Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat:

- Warga Negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Berdomisili di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
- Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
- Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya;
 - Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten; dan
 - Terdaftar sebagai pemilih.
- **Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
- f. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- g. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- h. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
- i. Melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

- j. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - k. Mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:**
 Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - d. Berijazah paling rendah Sarjana Hukum;
 - e. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - h. Pegawai Negeri Sipil.
 - **Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung**
 Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung seorang calon harus memenuhi syarat:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
 - d. Berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi.
 - **Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum**

Untuk dapat diangkat menjadi calon Hakim Pengadilan Negeri, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- d. Sarjana Hukum;
- e. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; dan
- h. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.

- **Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**

Untuk dapat diangkat menjadi calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- d. Sarjana Hukum;
- e. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- h. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.

- **Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Berpengalaman mengadili tindak pidana korupsi;
 - c. Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan
 - d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Untuk dapat diusulkan sebagai Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dibidang hukum;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada proses pemilihan;
 - f. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - g. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
 - h. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
 - i. Melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim *Ad Hoc*.

15. Bahwa telah nyata ketentuan Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK tersebut merupakan pola dan bentuk rekrutmen yang diskriminatif dan bertentangan dengan nilai-nilai asasi dari hak dasar manusia yang pada pokoknya merupakan pembatasan hak fundamental dan inkonstitusional;

16. Bahwa dengan lahirnya Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK selain diskriminasi, melanggar hak asasi dan hak keperdataan warga negara, juga bukanlah

sebuah undang-undang/pembatasan yang adil, yang dapat menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana yang diperintahkan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28I Ayat (5);

17. Bahwa para Pemohon berkeyakinan, yang menjadi salah satu syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Hakim Konstitusi, calon Hakim Agung non karir, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dilaksanakan dengan landasan Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) Huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya:

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Bahwa ketentuan Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK pada dasarnya membatasi para Pemohon untuk mencalonkan diri pada jabatan-jabatan tersebut sehingga bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang memberikan jaminan pada setiap warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi.

Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

"Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

Bahwa Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 6 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK mematikan hak keperdataan mempersempit hak partisipasi politik dan hukum mantan terpidana, khususnya para Pemohon, untuk dapat memperjuangkan haknya dalam membangun

masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui jalur formal suatu pemerintahan;

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum".

Bahwa Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum bagi mantan terpidana, termasuk para Pemohon yang hendak menyalurkan aspirasi politiknya secara formal dalam pemerintahan dan hukum dengan mematikan hak keperdataannya dan memperlakukannya secara diskriminatif serta berbeda dengan warga negara lainnya yang tidak pernah dipenjarakan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 berbunyi:

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Bahwa Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU Mk, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK merupakan salah satu bentuk dan pola rekrutmen yang bersifat diskriminatif dan membedakan antara para Pemohon dengan warga negara lainnya dengan mematikan hak-haknya dan tidak memberikannya kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 berbunyi:

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal

13 huruf g UU BPK bukanlah bagian dari suatu perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak asasi manusia sebagaimana yang dianut dalam negara demokratis seperti Indonesia. Oleh karena pasal-pasal dalam beberapa undang-undang tersebut selain diskriminatif juga telah membunuh hak-hak keperdataan seumur hidup para Pemohon yang pada pokoknya merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga negara tanpa kecuali.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* Pasal 10 dan Pasal 50 UU MK berkenan memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - Pasal 6 huruf t Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengenai salah satu syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
 - Pasal 16 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengenai salah satu syarat menjadi Hakim Konstitusi;
 - Pasal 7 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengenai salah satu syarat menjadi Hakim Agung non karier;
 - Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai salah satu syarat menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - Pasal 13 Huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengenai salah satu persyaratan menjadi anggota BPK;

Kesemuanya mensyaratkan *"tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun*

atau lebih" adalah bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (5);

3. Menyatakan:

- Pasal 6 huruf t Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengenai salah satu syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
- Pasal 16 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengenai salah satu syarat menjadi Hakim Konstitusi;
- Pasal 7 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengenai salah satu syarat menjadi Hakim Agung non karier;
- Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai salah satu syarat menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Pasal 13 huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengenai salah satu persyaratan menjadi anggota BPK;

Kesemuanya mensyaratkan *"tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka Pemohon mohon keadilan yang seadil-adilnya.

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang dilampirkan dalam permohonan, yang telah dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 26, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

- Pasal 6;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 16;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 4. Bukti P-4 : Foto kopi Kutipan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 13;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28I Ayat (5);
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5, Pasal 15, dan Pasal 43;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kutipan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Pasal 60;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kutipan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 dan Pasal 57;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Kutipan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 9;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Kutipan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 14;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kutipan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 14;
 13. Bukti P-13 : Foto kopi Kutipan Buku Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2005, Hal 9;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kutipan Buku R. Achmad S. Soema di Pradja, H dan Romli Atmasasmita, S.H. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Binacipta, 1979, Hal 14;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kutipan Buku Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

- 2000, Hal 331;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Kutipan Buku Romli Atmasasmita, Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan I, YLBHI, Jakarta, 1989, Hal 79;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Kutipan Buku Dr. H.R. Abdussalam, SIK, S.H., M.H. Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat (Hukum Pidana Materiil), Penerbit Restu Agung, Jakarta, 2006, Hal 21-22;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Identitas Pemohon I berupa Kartu Tanda Penduduk Atas nama Henry Yosodiningrat, S.H,
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Identitas Pemohon II berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Budiman Sudjatmiko, MSc.M.Phil
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Identitas Pemohon III berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Taufik;
 21. Bukti P-21 : Surat Kuasa Pemohon I tanggal 01 Mei 2007;
 22. Bukti P-22 : Surat Kuasa Pemohon II tanggal 29 Mei 2007;
 23. Bukti P-23 : Surat Kuasa Pemohon III tanggal 30 Mei 2007;
 24. Bukti P-24 : Fotokopi Putusan Pidana Pemohon I untuk tingkat pertama tertanggal 2 Mei 1985 Nomor 01/PID/B/PN KLD/1985, untuk tingkat banding tertanggal 11 Desember 1985 Nomor 40/Pid/B/1985/PT-TK dan untuk tingkat kasasi tertanggal 8 April 1988 Nomor 1318 K/Pid/1986;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Putusan Pidana Pemohon II tingkat pertama tertanggal 24 April 1997 Nomor:224/PID/B/1996/PN.JKT.PST
 26. Bukti P-26 : Fotokopi Putusan Pidana Pemohon III tingkat pertama tertanggal 1 September 1995 Nomor:80/Pid/B/1995/PN.JKT.PST

[2.11] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 11 September 2007 telah didengar keterangan lisan dan telah menyerahkan keterangan tertulis Pemerintah bertanggal 4 September 2007 yang secara *mutatis mutandis* berlaku juga untuk perkara Nomor 15/PUU-V/2007, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. UMUM

Amandemen UUD 1945 khususnya dalam Pasal 1 Ayat (2), menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan tidak lagi dilaksanakan

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan UUD.

Ketentuan ini membawa konsekuensi terhadap perubahan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang politik dan pemerintahan, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Wujud nyata kedaulatan rakyat diantaranya adalah dalam Pemilihan Umum baik untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang. Hal ini merupakan perwujudan negara yang berdasarkan atas hukum dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga dapat dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Secara yuridis dasar pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dapat ditemukan dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis"*.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis dapat dilakukan melalui dua cara, *pertama*; pemilihan oleh DPRD, *kedua*, pemilihan secara langsung oleh rakyat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, makna pemilihan Kepala Daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan dan bertanggung jawab. Karena itu,

untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas dan memenuhi derajat kompetensi yang sehat, maka persyaratan dan tata cara pemilihan Kepala Daerah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah telah ditetapkan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945, syarat minimal pendidikan, syarat sehat jasmani dan rohani, batas usia calon sampai syarat bagi calon yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih sampai pada ketentuan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tercantum Pasal 58 UU Pemda, bertujuan untuk menjaring calon yang memiliki kecakapan dan kematangan pribadi yang memadai, memiliki moralitas yang terjaga dan tidak memiliki catatan pernah melakukan perbuatan tercela maupun tindak pidana lainnya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan menduduki jabatan publik, guna melayani kepentingan masyarakat maupun melaksanakan kelangsungan dan kesinambungan pembangunan di daerah masing-masing.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “*hak konstitusional*” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 Ayat (1) UU MK (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut Pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia, dalam permohonannya bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 58 huruf d UU Pemda, maka hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, karena ketentuan-ketentuan *a quo* dianggap telah menutup peluang dan kesempatan bagi generasi muda pada umumnya untuk tampil menjadi pemimpin

melalui pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, padahal pada kenyataannya banyak generasi muda yang usianya dibawah 30 (tiga puluh) tahun yang memiliki kapasitas kemampuan yang layak, juga kematangan seseorang tidak hanya diukur dengan faktor usia semata, sehingga menurut Pemohon ketentuan *a quo* telah menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap Pemohon, karenanya ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945.

Karena itu, perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan UU Pemda. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Pemerintah mempertanyakan siapa yang sebenarnya dirugikan atas keberlakuan undang-undang *a quo*, apakah Pemohon sebagai perseorangan itu sendiri, atau seluruh generasi muda Indonesia yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Karena Pemohon tidak secara tegas dan jelas menguraikan kerugian konstitusional apa yang secara nyata-nyata terjadi dan ditimbulkan atas keberlakuan UU Pemda.

Karena Pemohon dalam permohonannya hanya mendalilkan adanya kecenderungan pembuat undang-undang tidak melakukan telaah atau kajian yang mendalam, bahkan dapat diduga dilakukan dengan tergesa-gesa dalam menentukan tingkat kematangan seorang pemimpin, utamanya terhadap menentukan batasan umur bagi yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Menurut hemat Pemerintah adalah merupakan penilaian yang amat sempit dan spekulatif, karena pembuat undang-undang (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat) dalam merumuskan materi muatan undang-undang telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga memperhatikan proses dan mekanisme tata tertib (Tatib) persidangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Pemerintah, yang semestinya dilakukan oleh Pemohon adalah menunggu sampai ketentuan syarat batasan usia terpenuhi, karena tidaklah mungkin seseorang yang belum cukup umur (dewasa) atau anak kecil bahkan anak balita dapat ikut mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, disisi lain Pemohon tidak dalam posisi sebagai calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang telah ditolak permohonannya oleh Panitia Pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah).

Bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, ditujukan kepada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang secara hukum telah ditetapkan sebagai pasangan calon, atau paling tidak telah mendaftar dan terdaftar sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemerintah berpendapat adanya syarat-syarat bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tercantum dalam ketentuan *a quo*, adalah menjadi kewenangan pembuat undang-undang (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat), termasuk ketentuan mengenai batasan umur (usia), dan karenanya tidak terkait sama sekali terhadap kedudukan dan kepentingan Pemohon sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*constitutional review*) *a quo* terhadap UUD 1945. Sehingga menurut Pemerintah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional telah nyata-nyata tidak terjadi baik secara *faktual* maupun *potensial*.

Selain itu menurut Pemerintah, Pemohon telah bersikap tidak konsisten, disatu sisi berpendapat adanya batasan umur 30 (tiga puluh) tahun dianggap merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, disisi lain Pemohon memberikan rambu/patokan batasan umur yang ideal bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 25 (dua puluh lima) tahun, hal tersebut didasari alasan karena Pemohon saat ini berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun, maka menurut Pemerintah hal tersebut tidak terkait dan/atau berhubungan dengan konstitusionalitas keberlakuan materi muatan suatu undang-undang, karena hal tersebut berkaitan dengan pilihan hukum/kebijakan (*legal policy*) pembuat undang-undang.

Atas hal-hal tersebut, Pemerintah meminta kepada para Pemohon melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan dan membuktikan

secara sah terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas keberlakuan UU Pemda, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan penjelasan Pemerintah tentang materi pengujian UU Pemda.

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Sebelum Pemerintah menyampaikan penjelasan lebih lanjut atas permohonan pengujian undang-undang *a quo*, terlebih dahulu disampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa permohonan pengujian (*constitutional review*) terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU Pemda, telah diajukan sebanyak 11 (sebelas) permohonan pengujian (*vide* register Permohonan Nomor 072 dan 073/PUU-II/2004, Nomor 005/PUU-III/2005, Nomor 006/PUU-III/2005, Nomor 010/PUU-III/2005, Nomor 024/PUU-III/2005, Nomor 5/PUU-V/2007, Nomor 9/PUU-V/2007, Nomor 14/PUU-V/2007, Nomor 15/PUU-V/2007, dan Nomor 17/PUU-V/2007).
2. Bahwa terhadap permohonan pengujian tersebut pada angka 1 di atas, *in casu* permohonan yang berhubungan/berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Biem Benjamin perkara Nomor 006/PUU-III/2005 telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum, pada tanggal 31 Mei 2005, dengan putusan:

- menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 006/PUU-III/2005 (yang dimohonkan oleh Biem Benjamin), sepanjang menyangkut pengujian Pasal 24 Ayat (5), Pasal 59 Ayat (2), Pasal 56, Pasal 58 sampai dengan Pasal 65, Pasal 70, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 82 sampai dengan Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 sampai dengan Pasal 103, Pasal 106 sampai dengan Pasal 112, Paragraf keenam, Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 UU Pemda, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); dan menyatakan menolak permohonan Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Pemda.
 - menyatakan menolak permohonan Pemohon Pasal 59 Ayat (2) UU Pemda, dalam perkara Nomor 010/PUU-III/2005 (yang dimohonkan oleh Febuar Rahman, S.H dan A.H Endaryadi, S.H).
3. Bahwa memperhatikan Ketetapan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 9/PUU-V/2007 tanggal 1 Mei 2007, perihal Pencabutan Perkara Nomor 9/PUU-V/2007 tentang permohonan pengujian Pasal 58 huruf f UU Pemda, yang dimohonkan oleh H. Nur Ismanto, S.H., M.Si.
 4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, dan dipertegas dalam Pasal 10 Ayat (1) UU MK, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sehingga terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.
 5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 UU MK, yang menyatakan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
 6. Pemerintah berpendapat bahwa permohonan pengujian undang-undang *a quo* yang diajukan oleh Pemohon (register perkara Nomor 15/PUU-V/2007), walaupun tidak dinyatakan secara tegas tentang kerugian konstitusionalitas yang terjadi, namun pada dasarnya permohonan *a quo* memiliki kesamaan syarat-syarat konstitusionalitas yang dijadikan alasan Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo* yang diajukan para Pemohon terdahulu (*vide* register perkara Nomor 006 dan 010/PUU-III/2005, Ketetapan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 9/PUU-V/2007 tanggal 1 Mei 2007), sehingga sepatutnyalah permohonan tersebut untuk dikesampingkan (*vide* Pasal 42 Ayat

(2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang].

7. Pemerintah berpendapat bahwa syarat *conditionally constitutional* maupun alasan kerugian konstitusionalitas yang berbeda dengan para Pemohon terdahulu sebagai *entry point* permohonan Pemohon dalam permohonan ini (register Perkara Nomor 15/PUU-V/2007) telah ternyata tidak terjadi dan tidak terbukti.

Atas hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat permohonan pengujian undang-undang *a quo* tidak dapat diajukan kembali (*ne bis in idem*), namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut disampaikan Keterangan Pemerintah selengkapnya sebagai berikut:

Sehubungan dengan anggapan Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan materi muatan Pasal 58 huruf d UU Pemda, yaitu:

Pasal 58 huruf d berbunyi:

“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat.

Huruf d *“berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun”*.

Ketentuan tersebut di atas dianggap bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 18 Ayat (4) berbunyi, *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”*.

Pasal 27

Ayat (2) berbunyi, *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*.

Ayat (3) berbunyi, *“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”*.

Pasal 28C

Ayat (1) berbunyi, *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan*

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia”.

Ayat (2) berbunyi, *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.*

Pasal 28D Ayat (3) berbunyi, *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.*

Pasal 28J Ayat (1) berbunyi, *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.*

Karena menurut para Pemohon ketentuan *a quo* telah menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 58 huruf d UU Pemda, dapat dipastikan telah menutup keinginan dan menghilangkan hak-hak Pemohon untuk ikut serta menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, karena ketentuan *a quo* dianggap sebagai suatu strategi yang disengaja (*grand design*) dari pembuat undang-undang untuk mengorbankan dan mengabaikan potensi generasi muda, termasuk Pemohon sendiri yang saat ini masih berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.
2. Bahwa ketentuan *a quo* dianggap telah membatasi hak-hak konstitusional para Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, utamanya hak untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dan karenanya ketentuan tersebut dianggap telah mendiskriminasi hak-hak para Pemohon.

Terhadap anggapan/alasan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil [*vide* Pasal 56 Ayat (1) UU Pemda], yang diharapkan dapat menjaring pemimpin-pemimpin yang baik, memiliki integritas dan kapabilitas moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan lingkungannya, memiliki kematangan berfikir dan bersikap tindak, yang

pada gilirannya dapat menciptakan stabilitas kepemimpinan pemerintahan di daerah.

- b. Bahwa untuk mendapatkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan kriteria-kriteria maupun ketentuan syarat-syarat tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut merupakan kebutuhan dan persyaratan standar bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maupun untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu baik jabatan politik maupun jabatan publik, karena tidaklah mungkin seseorang yang belum cukup umur (dewasa) atau anak kecil bahkan anak balita dapat ikut mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, karenanya diperlukan pengaturan batasan umur (usia) minimum.
- c. Bahwa *in casu* ketentuan Pasal 58 huruf d UU Pemda, yang mensyaratkan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun, adalah bertujuan untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki kematangan berfikir dan bersikap tindak, memiliki kemampuan pengendalian emosional, hal ini menjadi sangat penting karena seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki peran yang sangat strategis, yaitu dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas negara di daerah, utamanya guna melindungi kepentingan umum (masyarakat banyak) yang memiliki latar belakang budaya, adat istiadat yang beraneka ragam (*heterogen*) yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi.
- d. Bahwa selain itu, ketentuan yang mengatur tentang batasan umur (usia) yaitu telah berumur 30 (tiga puluh) tahun, untuk dapat menduduki atau mengisi jabatan-jabatan tertentu *in casu* jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidaklah dapat diartikan sebagai telah menutup atau menghilangkan hak-hak konstitusional warga negara (Pemohon) sepanjang dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang mengikat bagi setiap orang yang akan menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan perkataan lain, ketentuan *a quo* berlaku terhadap siapapun (termasuk Pemohon) yang ingin menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, wajib memenuhi syarat-syarat (kumulatif) sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU Pemda.

- e. Bahwa sebagaimana diketahui, suatu undang-undang yang diberlakukan adalah sebagai bentuk pengejawantahan pelaksanaan amanat konstitusi (UUD 1945), yang antara lain mengamanatkan bahwa salah satu tugas negara adalah menjaga keseimbangan kehidupan bernegara (antara masyarakat dan pelaksana negara), hal ini sesuai dengan tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dengan demikian pembatasan yang dicantumkan dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, adalah merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum yang dilakukan oleh negara.

Dibawah ini, matrik persyaratan batasan umur (usia) untuk menduduki atau mengisi jabatan-jabatan tertentu yang tersebar dalam beberapa undang-undang, sebagai berikut:

NO.	UNDANG-UNDANG	PERSYARATAN
1.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Pasal 16 Ayat (1), “Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat c. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan;
2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	Pasal 7 Ayat (1) huruf d, “berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun; Ayat (2), “Apabila dibutuhkan hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistim karier dengan syarat: b. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
3.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 58, “Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi

		<p>syarat:</p> <p>d. <i>berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun</i></p>
4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	<p>Pasal 6, "<i>Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat:</i></p> <p>q. <i>berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun</i></p>
5.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	<p>Pasal 13</p> <p><i>"Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</i></p> <p>i. <i>paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;</i></p>
6.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD	<p>Pasal 60 "<i>Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat:</i></p> <p>a. <i>Warga Negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;</i></p>
7.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>d. <i>berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;</i></p>
8.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	<p>Pasal 26, "<i>Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisi Yudisial harus memenuhi syarat:</i></p> <p>c. <i>berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan</i></p>
9.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak	<p>Pasal 9</p> <p>(1) <i>Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, setiap calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</i></p> <p>b. <i>berumur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;</i></p>

10.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 21 <i>“Untuk dapat diangkat sebagai kepala atau wakil kepala PPATK, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: b. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;</i>
11.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Pasal 29 <i>“Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad Hoc harus memenuhi syarat: 3.berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;</i>
12.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)	Pasal 57 <i>2.Untuk dapat diusulkan sebagai hakim Ad Hoc Pengadilan Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e.berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada proses pemilihan;</i>
13.	Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 14 <i>(1) “Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sbb e.berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun</i>
14.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum	Pasal 14, <i>“Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sbb: g.berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;</i>

Jika diperhatikan beberapa ketentuan tersebut di atas, maka pengaturan tentang batasan umur (usia) untuk menduduki atau mengisi jabatan-jabatan

tertentu, tidak terdapat keseragaman patokan (pakem), tetapi pada hakekatnya batasan umur (usia) tersebut semata-mata bertujuan untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki kematangan berfikir dan kematangan bersikap tindak, serta memiliki kemampuan pengendalian emosional, yang pada gilirannya dapat menciptakan stabilitas kepemimpinan.

Berikut disampaikan fase perkembangan masa hidup

Periode Perkembangan dewasa menurut *Levinson*, yaitu sebagai berikut:

No	Usia	Perkembangan Masa Hidup
1	1 – 17 tahun	Masa kanak-kanak dan remaja
2	18 – 22 tahun	Transisi dewasa awal
3	23 – 28 tahun	Memasuki dunia dewasa
4	29 – 33 tahun	Transisi usia 30 tahun
5	34 – 40 tahun	Penyelesaian
6	41 – 45 tahun	Transisi paruh kehidupan
7	46 – 50 tahun	Masa dewasa tengah
8	51 – 55 tahun	Transisi usia 50 tahun
9	56 – 60 tahun	Titik puncak dari dewasa pertengahan
10	61 – 65 tahun	Masa dewasa lanjut

- Dalam beberapa penelitian, kualitas produktifitas orang dewasa mencapai puncak tertinggi pada usia 30 (tiga puluh) tahun. Misalnya pada usia 30 tahun Thomas Edison menemukan *fonograf*, Hans Christian Andersen menulis kumpulan cerita dongeng pertamanya, dan Mozart menciptakan komposisi *The Marriage of Figaro*.
- Dalam sebuah penelitian terhadap individu-individu setelah mereka meninggalkan sekolah menengah atas, setengah dari posisi mereka berubah (seperti siswa ke siswa, siswa ke pekerjaan, pekerjaan ke pekerjaan) yang terjadi antara waktu meninggalkan bangku sekolah dan usia 25 (duapuluh lima) tahun dengan melibatkan perubahan yang tidak direncanakan dan mudah sekali berubah. Orang dewasa muda tidak sistematis dan tidak memiliki arah dalam eksplorasi dan perencanaan karir mereka (Super, Kowalski & Gotkin, 1967).
- Penyesuaian diri (*adjustment*) adalah istilah kunci pada fase gambaran kerja dalam hidup. Periode ini yang disebut oleh David Levinson (1978) sebagai "Transisi Usia 30 Tahun" pada laki-laki. Menurut Levinson, sekali individu memasuki satu pekerjaan, ia harus membangun identitas pekerjaan yang berbeda dan menempatkan dirinya dalam dunia kerja. Sejalan dengan

hal itu, ia mungkin gagal, keluar, atau memulai jalan baru. Ia mungkin tetap bertahan pada satu jalur atau mencoba beberapa arah baru sebelum menetap secara mantap pada satu hal. Fase penyesuaian diri ini berlangsung selama beberapa tahun. Seorang profesional mungkin menghabiskan beberapa tahun dalam dunia akademis sementara seorang eksekutif mungkin menghabiskan tahun-tahun pertamanya pada pekerjaan manajemen tingkat bawah atau menengah.

Bahwa fase perkembangan masa hidup seseorang, seperti diuraikan di atas secara umum menunjukkan adanya hubungan (korelasi) positif antara batas-batas umur (usia) tertentu dengan tingkat produktifitas dan kematangan jiwa dan raga seseorang, jikalau pun terdapat satu atau dua orang yang memiliki keunggulan dan kelebihan di atas rata-rata pada umumnya, maka hal tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Pemerintah tidak sependapat dengan dalil-dalil dan anggapan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 58 huruf d UU Pemda dianggap telah bertentangan dengan hak asasi manusia dan dianggap telah memberikan perlakuan diskriminatif terhadap para Pemohon, sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, karena menurut Pemerintah kewajiban untuk menghormati (*to respect*), memberikan perlindungan (*to protect*) dan memberikan jaminan atas pelaksanaan dan pemenuhan (*to fulfil*) hak asasi manusia terhadap setiap orang tersebut bersifat universal yang berlaku terhadap siapapun, termasuk terhadap Pemohon itu sendiri.

Menurut Pemerintah, sangatlah tidak tepat membandingkan tingkat kecakapan/kemampuan seseorang untuk menduduki jabatan publik, seperti Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan kemampuan/kecakapan untuk bertindak dalam lalu lintas hukum, karena yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, adalah kecakapan/kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya untuk melakukan perkawinan, menandatangani transaksi jual beli dan lain sebagainya.

Selain itu, ketentuan yang mengatur tentang batasan umur (usia) untuk dapat menduduki atau mengisi jabatan-jabatan tertentu *in casu* jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidaklah dapat diartikan sebagai telah menutup atau menghilangkan hak-hak konstitusional warga negara (Pemohon) sepanjang dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang mengikat bagi setiap orang yang akan menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Juga ketentuan *a quo* tidaklah serta merta dianggap sebagai perlakuan maupun pembatasan yang bersifat diskriminatif sepanjang pembatasan atau pembedaan yang dilakukan tidak didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik [*vide* Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun Pasal 2 *International Covenant on Civil and Political Rights*].

Sehingga menurut Pemerintah, ketentuan yang mengatur tentang batasan umur (usia) sebagai salah satu syarat bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf d UU Pemda, tidak dapat dipandang secara serta merta dianggap telah bertentangan dengan UUD 1945, karena pilihan sistem yang demikian merupakan pilihan kebijakan (*legal policy*) yang tidak dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang (*detournement de pouvoir*), dengan perkataan lain kebijaksanaan yang demikian menjadi kewenangan pembuat undang-undang.

Dengan demikian, pengaturan atau pembatasan umur (usia) untuk menduduki atau mengisi jabatan-jabatan tertentu, termasuk untuk menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menurut hemat Pemerintah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, selain diatur dengan undang-undang, juga pembatasan tersebut adalah dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap orang (termasuk Pemohon itu sendiri), selain itu pengaturan atau pembatasan tersebut juga tidak bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, ketertiban umum maupun norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 58 huruf d UU Pemda, tidak dan/atau telah memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap setiap orang untuk ikut serta dalam pemerintahan, utamanya untuk ikut serta dalam pencalonan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, justru ketentuan *a quo* telah memberikan jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terhadap setiap orang yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pencalonan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, dan karenanya ketentuan *a quo* tidak bertentangan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian UU Pemda terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 58 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28J Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 11 September 2007 telah didengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 11 Agustus 2007 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 September 2007, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pasal-pasal undang-undang yang dimohonkan untuk diuji materil adalah sebagai berikut:

1. Pasal 6 huruf t UU Pilpres berbunyi, "*Calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih*".
2. Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK berbunyi, "*Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*".
3. Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA berbunyi, "*Apabila diperlukan Hakim Agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*".
4. Pasal 58 huruf f UU Pemda berbunyi, "*Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih*".

5. Pasal 13 huruf g UU BPK berbunyi, *“Untuk dapat dipilih sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih”*.

B. Hak konstitusional yang menurut Pemohon dirugikan dengan berlakunya UU Pilpres, UU MK, UU MA, UU Pemda, dan UU BPK:

Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK, karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 terutama pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:
 - (1) *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.
- Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:
 - (2) *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*.
- Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:
 - (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.
 - (3) *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*.
- Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:
 - (5) *“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”*.

C. Keterangan DPR RI terhadap permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 memberikan jaminan hak konstitusional bagi warga negara termasuk di dalamnya Pemohon, akan tetapi jaminan tersebut sifatnya adalah asasi dan universal artinya berlaku terhadap siapapun dalam status yang sama *dalam arti tanpa cela menurut hukum (tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) sehingga terjaga integritas moralnya.*

Hal tersebut dapat dipahami karena berlakunya pasal-pasal tersebut juga dibatasi secara konstitusional yang berdasarkan Pasal 28J Ayat (2) yang berbunyi, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*

Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK, telah memberikan hak kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi baik secara perorangan maupun kolektif dalam pemerintahan sebagaimana dalam suatu negara yang demokratis. Dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, UUD 1945 juga memberikan pembatasan penggunaan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J Ayat (2). Berdasarkan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 tersebut ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan publik yang diatur dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK, secara konstitusional sesuai dengan UUD 1945;

2. Bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58

huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana tersebut di bawah ini, merupakan ketentuan persyaratan standar kelayakan untuk ukuran integritas moral (ukuran moralitas menyeluruh baik pada masa lalu, sekarang, maupun yang akan datang ketika sedang memegang jabatan publik) yang terkait dengan pengangkatan dan/atau pemberhentian seseorang dari suatu jabatan khususnya jabatan-jabatan publik tertentu (Presiden, Wakil Presiden, Hakim Konstitusi, Hakim Agung, Anggota DPR, Hakim, Anggota KPU, Anggota BPK, dan anggota Komisi Yudisial, sebagai berikut:

- Pemberhentian Hakim Konstitusi

Pasal 23 Ayat (2) huruf a UU MK berbunyi, *“Hakim Konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*.

- Pemberhentian anggota DPR, DPD, dan DPRD

Pasal 85 Ayat (2) huruf e, Pasal 88 Ayat (2) huruf e, dan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kesemuanya mengatur pemberhentian anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ketentuan sebagai berikut, *“anggota DPR, DPD dan DPRD diberhentikan antar waktu karena dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana yang diancam dengan pidana serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara”*.

- Pengangkatan dan Pemberhentian anggota KPU

Pasal 11 Huruf j dan Pasal 29 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 11 huruf j berbunyi, *“syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan*

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Pasal 29 Ayat (2) berbunyi, *“berhenti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c apabila dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.*

- Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Yudisial

Pasal 26 huruf g dan Pasal 33 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Pasal 26 huruf g berbunyi, *“Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Yudisial harus memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan”.*

Pasal 33 Ayat (1) berbunyi, *“Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Yudisial diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial dengan alasan dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.*

- Pemberhentian Hakim Agung

Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU MA berbunyi, *“Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung dengan alasan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.*

- Pemberhentian Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Pasal 20 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi, *“Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan alasan dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan”.*

- Pemberhentian Hakim Pengadilan

Pasal 20 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi, "*Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan alasan dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan*".

3. Persyaratan yang diatur dalam pasal-pasal undang-undang sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas, sudah benar mengingat seseorang yang menduduki jabatan publik tertentu sudah sepatutnya adalah *figure* yang terjaga integritas moralnya baik pada masa lalu, sekarang atau masa yang akan datang ketika menduduki suatu jabatan publik tertentu. Hal demikian sangat penting untuk diatur/ditentukan dalam suatu undang-undang guna memberikan perlindungan hukum/jaminan hukum terhadap hak publik atau kepentingan publik untuk memilih/mengangkat pejabat publik tertentu yang memiliki integritas moral yang baik. Oleh karena integritas moral dan perilaku terpuji merupakan salah satu ukuran objektif bagi *figure* yang tidak pernah melakukan suatu perbuatan tercela, dalam arti yang tidak pernah melakukan suatu perbuatan/tindak pidana yang ancaman hukuman pidana paling lama 5 (lima) tahun atau lebih yang dalam hukum pidana dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan;
4. Bahwa oleh karena begitu pentingnya menjaga integritas moral untuk jabatan-jabatan publik sebagaimana pada angka 2 di atas, maka sebagai contoh digambarkan bahwa dalam Kode Etik Kehormatan Hakim ditentukan tentang perilaku seorang hakim dalam kedinasan dan di luar kedinasan yang kesemuanya bertujuan menjaga kewibawaan dan kehormatan hakim;
5. Bahwa dalam kerangka memberikan perlindungan hukum/jaminan hukum terhadap hak publik atau kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada angka 3, negara diberi kewenangan/hak konstitusional [Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945] untuk membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan individu (sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya) demi kepentingan publik atau hak publik untuk mendapatkan pimpinan yang terjaga integritas moralnya, yang dituangkan/ditentukan/ditetapkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat

(1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK;

6. Pembatasan pelaksanaan dan kebebasan individu sebagaimana dituangkan dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas juga sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "*Hak dan Kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa*".
7. Bahwa selain itu, adanya syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, tidak lain dimaksudkan agar seseorang pejabat publik terpilih nantinya bukanlah berasal dari orang yang memiliki latar belakang yang kurang terpuji karena pernah melakukan tindak pidana yang ancaman hukuman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih, sehingga integritas kepribadiannya terjaga karena memperoleh kepercayaan penuh dari masyarakat serta tidak memunculkan keraguan bagi masyarakat terhadap kapasitas dan kapabilitasnya dalam memegang jabatan publik;
8. Bahwa adanya ketentuan syarat tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya *preventif* bagi seorang yang berniat akan mencalonkan diri sebagai pejabat publik dikemudian hari untuk senantiasa menjaga prilaku dan tindakannya dari perbuatan tercela yang dapat berakibat pemidanaan bagi dirinya, apalagi ditengah-tengah keadaan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih memegang nilai-nilai primodialisme dimana hanya orang-orang baik dan terpercayalah yang dapat dijadikan panutan dan teladan. Ketentuan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya paling lama 5 (lima) tahun atau lebih juga bertujuan agar jabatan-jabatan publik tersebut dipegang oleh orang-orang yang bersih baik kepribadiannya maupun "*track recordnya*" yang merupakan tuntutan era reformasi yang telah lama mengidamkan terciptanya *good corporate governance* (tata kelola pemerintahan yang

baik) melalui pejabat-pejabat publik yang terbaik yang terpilih. Oleh karena itu jangankan yang akan menjadi pejabat publik, yang sudah menjadi pejabat publik saja bisa dimakzulkan, di-*recall* atau diberhentikan jika yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat diskriminasi dengan undang-undang lainnya yang tidak mensyaratkan ketentuan syarat *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih”* dalam hal untuk menjadi calon Jaksa, Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim Agung Karier dan Anggota KPK, dipandang perlu juga mencermati undang-undang lain yang terkait dengan hal tersebut. Untuk itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Jaksa, Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara:
- Pasal 9 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan salah satu syarat untuk menjadi Jaksa, Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pegawai Negeri Sipil;
 - Sehingga ketentuan yang mengatur persyaratan untuk menjadi Jaksa, Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat juga diberlakukan ketentuan yang mengatur persyaratan Pegawai Negeri Sipil;
 - Berdasarkan Pasal 23 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa, *“Pegawai*

Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih”.

- Atas dasar ketentuan ini, oleh karena syarat untuk menjadi Jaksa, Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka ketentuan Pasal 23 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, maka ketentuan Pasal 23 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian juga berlaku untuk PNS yang akan diangkat menjadi Jaksa, Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Dengan demikian berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Pasal 23 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, untuk menjadi Jaksa, Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, seseorang secara langsung/tidak langsung disyaratkan *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah*

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih”.

b. Pengangkatan Hakim Agung karier:

- Pasal 7 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa, *“Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung seorang calon harus memenuhi syarat berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi”.*
- Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 20 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
- Dengan demikian berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Pasal 20 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 20 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, untuk menjadi Hakim Agung karier secara langsung/tidak langsung harus memenuhi syarat tidak pernah dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan.

c. Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun tidak ada syarat tidak pernah dipidana, akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin untuk Calon Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [lihat Pasal 29 huruf g, Pasal 57 Ayat (1) huruf d dan Ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi].

- d. Dengan demikian sudah jelas dan berdasar bahwa tidak ada sedikitpun diskriminasi dalam persyaratan untuk jabatan-jabatan publik tertentu sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
10. Bahwa Hakim Konstitusi, Hakim Agung, Hakim, Jaksa, dan Pimpinan KPK adalah jabatan-jabatan publik yang mempunyai kedudukan sangat mulia, penting dan terhormat (*offcium nobile*), karena ditangan merekalah jaminan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dipertaruhkan dan ditangan merekalah penegakan hukum dijalankan.
11. Bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah atas keuangan negara merupakan kewajiban yang sangat berat dan penting, mengingat keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai badan yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk melaksanakan tugas audit terhadap pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah atas keuangan negara, harus dipimpin oleh orang-orang yang terjamin integritas moralnya baik pada masa lalu, sekarang, atau di masa datang ketika sedang menjabat sebagai Pimpinan BPK.
12. Bahwa oleh karena begitu mulia, penting, dan terhormatnya kedudukan jabatan-jabatan publik tersebut di atas, maka untuk mendapatkan orang-orang yang terjaga integritas moralnya untuk menduduki jabatan tersebut merupakan hak publik atau kepentingan publik.
13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak publik atau kepentingan publik tersebut, negara diberi kewenangan/hak konstitusional [Pasal 28J Ayat (2)

UUD 1945] untuk membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan individu (sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya) demi kepentingan publik atau hak publik untuk mendapatkan pimpinan yang terjaga integritas moralnya, yang dituangkan/ditentukan/ditetapkan undang-undang.

14. Bahwa sesuai dengan semangat reformasi dan Pasal 6A dan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, yang mensyaratkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil diharapkan mampu menjaring pemimpin-pemimpin yang baik dan mempunyai integritas kepemimpinan yang tinggi serta menjadi panutan dan menimbulkan kepercayaan rakyat yang dipimpinnya;
15. Bahwa dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung perlu ditetapkan suatu kriteria dan syarat-syarat seorang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baik dan memiliki integritas moral yang tinggi sebagai seorang pemimpin yang dipundaknya diletakan tanggung jawab pengelolaan pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah, sehingga dapat diperoleh anak bangsa terbaik yang akan menjadi panutan masyarakat yang dipimpinnya, yang pada akhirnya akan tercipta sistem pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) untuk memberikan dasar kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya.
16. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah jelas dan berdasar bahwa Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Penda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK tidak bertentangan dengan Konstitusi.

[2.13] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 1 November 2007 telah didengar keterangan ahli dari Pemohon dibawah sumpah **Ifdal Kasim** dan **Dr. Mudzakkir, S.H., M.H** serta telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 November 2007 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Ahli Pemohon II Ifdal Kasim

I. Status Orang yang Telah Menjalani Hukuman

1. Bersamaan dengan berakhirnya masa hukuman, berakhir pula pembatasan hak dan kebebasan terhadap orang yang telah menjalani hukuman tersebut. Hak-haknya sebagai warga negara pulih kembali, dan karena itu berhak mendapatkan hak-hak konstitusional sebagaimana warga negara biasa lainnya. Dengan demikian statusnya sebagai orang yang pernah menjalani hukuman atau narapidana tidak menghalanginya untuk memperoleh kembali atau mendapatkan hak asasi dan kebebasannya sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.
2. Pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan orang yang telah menjalani hukuman juga menjadi tujuan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan tersebut ditujukan agar orang yang telah menjalani hukuman dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini dengan gamblang dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dikutip "*Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab*".
3. Maka untuk mencapai tujuan pemasyarakatan demikian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengembangkan fungsi pembinaan atau pengayoman. Fungsi tersebut dinyatakan dengan gamblang dalam Pasal 3, "*Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab*".
4. Pemaparan di atas dengan jelas-jelas menunjukkan, bahwa *stigmatisasi* terhadap orang yang pernah menjalani hukuman tidak dikenal dalam falsafah penghukuman di Indonesia. Justru sebaliknya, dengan kuat menghapus stigmatisasi itu dengan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat

berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Orang yang telah menjalani hukuman dengan demikian tidak dikenakan hukuman yang berlanjut dari masyarakat akibat dari stigmatisasi sebagai mantan orang hukuman.

II. Berhak Mendapatkan Kembali Hak-hak Konstitusionalnya

5. Berperan kembali sebagai warga atau anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, berarti orang yang pernah menjalani hukuman dapat menggunakan kembali hak-hak politiknya sebagaimana warga negara biasa lainnya. Hak-hak politik yang dimaksud, antara lain adalah (i) berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya [Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945]; (ii) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945]; dan (iii) berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945]. Selain hak-hak politik tersebut, ia juga memperoleh kembali hak-hak hukumnya sebagai warga negara, yakni *"segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"* [Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945].
6. Berdasarkan uraian di atas, maka setiap orang yang pernah menjalani hukuman dapat menggunakan hak-hak politik dan hukumnya untuk berkompetisi secara terbuka atau mencalonkan diri untuk menduduki jabatan-jabatan publik seperti Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Wali kota, Hakim Agung maupun Hakim Konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, serta jabatan-jabatan publik lainnya yang di buka melalui pemilihan yang terbuka. Partisipasi politik orang yang pernah menjalani hukuman untuk dipilih dan memilih pada jabatan-jabatan publik tersebut dengan demikian tidak dapat dibatasi, hanya karena statusnya sebagai orang yang pernah menjalani hukuman atau pernah menjadi narapidana.

III. Pembatasan Hak dan Kebebasan

7. Apakah salah satu persyaratan yang dimuat pada semua undang-undang yang dimohonkan uji materilnya dalam persidangan ini sejalan dengan

makna pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Pasal 28J Ayat (2) menyatakan, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*". Kalau dicermati dengan seksama kandungan pasal ini, maka jawabannya adalah persyaratan tersebut tidak sejalan dengan makna pembatasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28J Ayat (2).

8. Marilah dicermati makna yang terkandung dalam pasal tersebut. Tujuan pembatasan hak dan kebebasan dimaksudkan untuk mencapai "*tuntutan yang adil*" sesuai dengan pertimbangan *moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum*. Dan perlu juga diingatkan, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut dibuat dalam suatu masyarakat demokratis. Bukan dalam suatu masyarakat yang totaliter atau otoriter. Persyaratan yang terdapat dalam semua undang-undang yang dimohonkan uji materiilnya ini jelas tidak sejalan dengan maksud mencapai "*tuntutan yang adil*" sebagaimana dikehendaki Pasal 28J Ayat (2) tersebut. Apalagi "*tuntutan yang adil*" tersebut harus sejalan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Dalam konteks perkara ini, maka "*tuntutan yang adil*" tersebut haruslah dipahami dalam makna tujuan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
9. Jadi kalau disimpulkan, ketentuan pembatasan hak dan kebebasan yang diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 tidak dapat dibenarkan atau sejalan dengan persyaratan yang terdapat dalam semua undang-undang yang dimohonkan uji materiilnya ini. Sebab tujuan pembatasan hak dan kebebasan berdasarkan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 tersebut dimaksudkan untuk mencapai "*tuntutan yang adil*". Jelas tidak adil memberikan "*hukuman*" terhadap orang yang telah bebas, kecuali jika ia melakukan tindak pidana lagi.

IV. Kesimpulan

10. Dengan alasan dan argumen yang dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 6 Huruf t Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Pasal 16 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 7 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 13 huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, yang kesemuanya mengatur salah satu persyaratan berikut ini *"tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih"*, bertentangan secara materiil dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (5). Apalagi persyaratan ini berlaku secara umum, tanpa membedakan jenis tindak pidana yang dilakukan. Alasan ini lebih menegaskan lagi, bahwa persyaratan administratif tersebut telah melanggar hak-hak substantif warga negara yang dijamin dalam UUD 1945.

Keterangan Tertulis Ahli Pemohon II Dr.Mudzakkir , S.H., M.H.

"Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih".

Rumusan persyaratan tersebut memuat dua makna hukum yaitu:

1. Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan
2. Dasar penjatuhan pidana penjara tersebut karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Terhadap pengertian pertama, cukup mudah untuk dibuktikan bahwa terdakwa telah djatuhi penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu adanya putusan pengadilan pada tingkat manapun yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (eksekutorial) sebagai dasar untuk melaksanakan pidana penjara kepada terpidana, tanpa harus mempertimbangkan jenis pidana penjara dan lamanya pidana penjara yang ditetapkan oleh hakim.

Terhadap pengertian kedua, perlu dijelaskan beberapa hal karena untuk memahaminya perlu dijelaskan sebagaimana pandangan hukum pidana mengenai tindak pidana dan ancaman pidana:

Pertama, berkaitan dengan filsafat pemidanaan

Kebijakan dan doktrin hukum Indonesia mengalami perubahan tidak lagi mendasarkan kepada filsafat pemidanaan retributif, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat dengan segala variasinya. Saharjo pada era tahun 1970-an telah menggeser filsafat dalam pemidanaan dan pelaksanaan pidana penjara kepada sistem pemasyarakatan. Hukum, demikian juga hukum pidana, adalah untuk memberi pengayoman kepada rakyat, baik yang melanggar hukum maupun yang tidak melanggar hukum. Dasar pemikiran Saharjo tersebut telah menggeser paradigma filsafat pemidanaan di Indonesia dari pandangan retributif dalam hukum pidana terutama dalam penjatuhan pidana itu mengarah kepada paham utilitarian atau yang lebih menekankan kepada manfaat bagi terpidana dan masyarakat. Pandangan ini kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 1995, Nomor 77.

Perubahan pelaksanaan pidana penjara tersebut ternyata belum diikuti dengan kebijakan di bidang regulasi dalam bidang hukum pidana, meskipun sudah menjadi doktrin hukum pidana, yakni mengenai tujuan penjatuhan pidana (pemidanaan). Sampai sekarang belum ada dasar normatif tujuan pidana. Tetapi pengaruh doktrin hukum pidana tentang pemidanaan yang inti pokoknya adalah telah mengeser dari retributif kepada utilitarian. Sifat retributif dalam pemidanaan sulit untuk dihilangkan, maka dalam merumuskan kebijakan dalam pemidanaan tidak ditampakkan. Bahkan dalam beberapa bidang tertentu, menggunakan filsafat restoratif (*restorative justice*) sebagai dasar acuan dalam mendesain penyelenggaraan peradilan pidana dan penjatuhan pidana (lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 1997, Nomor 3).

Perkembangan pemikiran mengenai persoalan pemidanaan selanjutnya dimuat dalam RUU KUHP Pasal 54 yang memuat tujuan pemidanaan sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan
- e. memaafkan terpidana.

(2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pidana tidak lagi dimaksudkan untuk pembalasan (retributif), maka motif untuk memberi balas dendam kepada pelaku telah dieliminir melalui instrumen tujuan pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 54 RUU KUHP.

Kedua, mengenai kedudukan ancaman pidana dalam hukum pidana.

Salah satu instrumen keadilan dalam hukum pidana adalah pidana, maka proses peradilan pidana selalu berakhir dengan penjatuhan pidana. Ancaman pidana dalam hukum pidana sebagai prakiraan keadilan dalam penjatuhan pidana. Setiap tindak pidana yang dimuat pasal dalam hukum pidana selalu disertai dengan ancaman pidana sebagai ukuran keadilan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dimuat pasal tersebut.

Ancaman pidana dalam hukum pidana memiliki fungsi bermacam, yaitu

1. sebagai parameter keadilan dalam penjatuhan pidana untuk pasal yang bersangkutan dan sekaligus sebagai arahan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana;
2. secara normatif, sebagai ukuran berat ringannya suatu tindak pidana, ancaman pidana yang berat menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut termasuk kategori berat, demikian sebaliknya, ancaman pidana ringan sebagai salah satu indikator bahwa tindak pidana tersebut termasuk kategori ringan. Adakalanya, ancaman pidana yang sangat berat yang menandakan tindak pidana tersebut sangat berat (*extra ordinary crime*);
3. sebagai instrumen dapat tidaknya tersangka/terdakwa ditahan (ancaman pidana minimal 5 tahun);

4. sebagai instrumen pencegah terjadinya kejahatan, yakni dengan adanya ancaman pidana tersebut para calon pelanggar (pelaku potensial) membatalkan niat jahatnya setelah melihat ancaman pidana yang dimuat dalam pasal hukum pidana.

Menurut doktrin hukum pidana, ancaman pidana dalam hukum pidana dikenal sebagai ancaman pidana maksimum khusus (dimuat dalam pasal) dan ancaman maksimum umum penjara (15 tahun), pidana penjara minimum umum (1 hari) dan pidana penjara minimum khusus (dimuat dalam pasal).

Jadi, hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan pidana minimal satu hari atau 24 jam, kecuali ada ketentuan minimum khususnya, dan maksimum khusus sebagaimana yang dimuat dalam pasal yang didakwakan. Dalam penjatuhan pidana, ada beberapa kemungkinan terjadi:

1. Ancaman pidana penjara minimal 5 tahun, hakim dapat menjatuhkan pidana:
 - a. Penjara 5 (lima) tahun ke atas (sampai dengan maksimum khusus ancaman pidana);
 - b. Penjara kurang dari 5 (lima) tahun (1 hari sampai dengan 5 tahun kurang 1 hari);
 - c. Percobaan/denda saja;
 - d. Terbukti melakukan tindak pidana, tidak dijatuhi pidana penjara, tetapi dilepaskan dari tuntutan pidana karena alasan tertentu;
 - e. Penjara dan kemudian memperoleh grasi atau diampuni oleh presiden.
2. Ancaman pidana penjara di bawah 5 tahun, hakim dapat menjatuhkan pidana:
 - a. Penjara 5 tahun (maksimum khusus dimuat ancaman pidana);
 - b. Penjara kurang dari 5 tahun (1 hari sampai dengan 5 tahun kurang 1 hari);
 - c. Percobaan/denda saja;
 - d. Terbukti melakukan tindak pidana, tidak dijatuhi pidana penjara, tetapi dilepaskan dari tuntutan pidana karena alasan tertentu;
 - e. Penjara dan kemudian memperoleh grasi atau diampuni oleh presiden;

Perbedaan ancaman pidana dan penjatuhan pidana tersebut memang dimungkinkan karena dalam penjatuhan pidana selalu dipertimbangkan kasus demi kasus dan hal ihwal yang melekat pada diri pelaku kejahatan. Oleh sebab itu, ancaman pidana sebagai ukuran keadilan atau berat ringannya suatu tindak pidana dalam hukum pidana dikenal dengan dua macam ukuran, yaitu:

1. Ukuran Normatif yang dipergunakan oleh pembentuk Hukum Pidana, dan
2. Ukuran Pragmatik yang dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim.

Menurut Ukuran Normatif

1. Ancaman pidana dalam hukum pidana adalah prakiraan/ukuran keadilan dalam penjatuhan pidana terhadap perbuatan pidana tertentu (ancaman pidana maksimum khusus);
2. Ancaman pidana sebagai ukuran/parameter bobot/kualitas jahatnya suatu tindak pidana;
3. Bobot suatu tindak pidana ditentukan berdasarkan pada perbuatan yang ditetapkan secara normatif oleh undang-undang;
4. Para pelaku dalam delik penyertaan (Pasal 55 KUHP) akan diancam dengan pidana sama meskipun peran yang dilakukan atau kontribusinya dalam proses terjadinya tindak pidana berbeda, karena dipandang tidak ada perbedaan yang prinsipil, sedangkan pada pembantuan ancaman pidananya maksimum ancaman pidana pokok dikurangi sepertiga (Pasal 56-57 KUHP), karena ada perbedaan yang prinsipil.
5. Ancaman pidana merupakan prakiraan pembentuk hukum tentang keadilan dalam penjatuhan pidana.

Menurut Ukuran Pragmatik

1. Jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang untuk mengajukan requisitor menurut penilaiannya terhadap perbuatan yang senyatanya dilakukan oleh tersangka dengan minimum 1 hari dan maksimum sebagaimana yang diancamkan dalam pasal yang didakwakan (maksimum khusus);
2. Hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan pidana penjara menurut penilaiannya terhadap perbuatan yang senyatanya terjadi yang dilakukan oleh terdakwa, minimum 1 hari dan maksimum sebagaimana yang diancamkan dalam pasal yang didakwakan (maksimum khusus);
3. Adanya jarak yang lebar (kewenangan) hakim dalam menjatuhkan pidana, dalam praktik terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana;
4. Bobot suatu tindak pidana ditentukan berdasarkan pada perbuatan yang senyatanya terjadi yang dilakukan oleh terdakwa dan yang terbukti di sidang pengadilan;
5. Para pelaku dalam delik penyertaan (Pasal 55 KUHP) dan pembantuan (Pasal 56 dan 57 KUHP) akan dijatuhi pidana berbeda-beda sesuai dengan peran

yang dilakukan atau kontribusinya dalam proses terjadinya tindak pidana, meskipun melanggar tindak pidana yang sama;

6. Jadi, ancaman pidana sebagaimana yang dimuat dalam pasal-pasal hukum pidana tidak secara otomatis dijatuhkan oleh hakim, melainkan mengalami pengurangan karena pertimbangan faktor yang memperingan dalam penjatuhan pidana, sehingga hakim dapat menjatuhkan yang seringannya (penjara 1 hari atau pidana percobaan) sampai dengan pidana maksimum yang dimuat dalam pasal yang dilanggar.

Norma pengancaman pidana dan penjatuhan pidana tersebut jelas menunjukkan ukuran yang berbeda, di satu pihak menggunakan ukuran normatif yang diterapkan secara umum (*general* dan *abstrak*) dan dipihak lain menggunakan ukuran *empirik/pragmatik* yang dikaitkan dengan sikap batin pelaku, perbuatan nyata dan konkrit yang benar-benar terbukti melalui proses pembuktian dan pengujian di pengadilan.

Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih menunjukkan bahwa pembentuk hukum tidak mempertimbangkan secara mendalam makna ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dalam hukum pidana. Pemahaman tentang ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih harus dilakukan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, karena melalui pendekatan ilmu pengetahuan hukum pidana akan menjamin pemahaman yang komprehensif. Ancaman pidana bukanlah instrumen tunggal, karena dalam menetapkan ancaman pidana dan penjatuhan pidana dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut [dimuat dalam Pasal 55 Ayat (1) RUU KUHP]:

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Sedangkan praktik penjatuhan pidana terhadap terdakwa mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut [dimuat dalam Pasal 77 Ayat (1) RUU KUHP]:

- a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- k. pembinaan yang bersifat noninstitusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- n. terjadi karena kealpaan.

Jelas kiranya bahwa perumusan ancaman pidana dan praktik penjatuhan pidana melibatkan persoalan manusia dan kemanusiaan yang kompleks sifatnya, penyederhanaan dengan merumuskan syarat administratif yang mengancu kepada ukuran yang ditetapkan normatif jelas tidaklah tepat.

Adanya norma yang mengatur syarat, "*tidak dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih*" dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi setiap orang yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang ancamannya 5 tahun atau lebih dan penetapan syarat yang diberlakukan untuk semua tindak pidana, tanpa membedakan relevansi dan kualitas tindak pidana, serta sikap batin pelaku, jelas bertentangan dengan hak konstitusional mantan terpidana dan tidak sinkron

dengan filsafat pemidanaan dan politik (kebijakan) penjatuhan pidana dalam hukum pidana.

Ketiga, mengenai batas penjatuhan pidana dan pidana tambahan berupa pencabutan hak.

Batas-batas hukum pidana berlaku terhadap seseorang ketika orang itu ditetapkan sebagai tersangka kemudian sebagai terdakwa dan terpidana sampai dengan terpidana selesai menjalani sanksi-sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim. Jadi apabila terpidana telah menjalani pidana dan sudah selesai (berakhir), maka terpidana kembali menjadi orang biasa sebagai subjek hukum yang penuh dengan segala hak dan kewajibannya.

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan, maka pidana tambahan itu berlaku sesuai dengan diktum putusan pengadilan. Pidana tambahan dalam hukum pidana bersifat limitatif yakni sesuai dengan putusan hakim dan berlaku hanya untuk terpidana yang bersangkutan.

Menurut KUHP, ancaman pidana dimuat dalam Pasal 10 KUHP. Adapun jenis pidana yang berlaku berdasarkan Pasal 10 KUHP digolongkan menjadi dua jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan:

a. pidana pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Sedangkan batas pelaksanaan pidana masing-masing adalah

a. Pidana Pokok:

1. pidana mati, sampai dieksekusi mati/terpidana telah mati;
2. pidana penjara, sampai selesai menjalani pidana penjara;
3. pidana kurungan, sampai selesai menjalani pidana kurungan;

4. pidana denda, membayar/melunasi uang sebagai pembayaran denda;
 5. pidana tutupan, sampai selesai menjalani pidana tutupan;
- b. Pidana Tambahan:
1. pencabutan hak-hak tertentu, sampai batas waktu pencabutan hak;
 2. perampasan barang-barang tertentu, sampai keputusan hakim tentang barang tersebut;
 3. pengumuman putusan hakim, sampai putusan hakim diumumkan.

Terhadap pencabutan hak tertentu, pidana tambahan itu sampai batas waktu pencabutan hak yang ditetapkan oleh hakim. Jadi mungkin kalau dihubungkan dengan pidana penjara, terus pencabutan pidana tertentu itu memang prinsipnya limitatif, dibatasi waktu tertentu dan kalau waktu tertentu sudah selesai berarti harus diaktifkan kembali hak-hak yang dicabut tersebut.

Terhadap pertanyaan, bagaimana setelah selesai menjalani pidana kemudian masih ada larangan untuk menduduki jabatan tertentu dalam bentuk persyaratan administratif dalam lima undang-undang yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi. Penetapan persyaratan seperti itu sudah di luar kompetensi hukum pidana dan masuk dalam hukum administrasi. Namun, hal itu dapat dinilai kebijakan penetapan syarat administratif tidak sinkron dengan politik (kebijakan) hukum pidana dan politik (kebijakan) pemidanaan serta politik (kebijakan) penegakan hukum pidana.

Apakah syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam lima undang-undang untuk menduduki jabatan publik dihubungkan dengan masalah integritas moral calon. Dapatkah hal itu dikatakan sebagai pidana tambahan.

Ahli berpendapat bahwa hal itu tidak termasuk bagian cakupan dari hukum pidana melainkan cakupan dari hukum administrasi. Tetapi, sebagai bagian dari sistem hukum nasional, hukum administrasi yang terkait dengan hukum pidana, harus sinkron dengan landasan filsafat hukum pidana, tujuan hukum pidana, filsafat dan tujuan pemidanaan serta instrumen lain dari hukum pidana. Dengan cara yang demikian, masing-masing sub-sistem dalam sistem hukum nasional menyatu dan terintegrasi ke dalam sistem hukum nasional.

Oleh sebab itu, ahli berpendapat bahwa syarat administratif itu semestinya harus menyesuaikan dengan filsafat hukum pidana dan pemidanaan. Syarat administratif tersebut tidak termasuk bagian dari pidana tambahan, tetapi tidak

sinkron dengan filsafat dan tujuan pemidanaan. Semestinya setiap perampasan hak apapun yang diberikan warga negara terutama mereka yang telah menjalani pidana sebaiknya berdasarkan putusan hakim. Jika tidak ada putusan hakim yang menyatakan dia itu dirampas haknya, hak-hak tertentu maka dia tidak boleh dirampas haknya. Sebaliknya juga kalau hakim menetapkan bahwa hak tertentu terpidana itu dicabut, konsekuensinya terpidana itu juga tidak bisa menggunakan hak-hak yang dicabut melalui putusan hakim tersebut sampai batas berakhirnya pencabutan hak tersebut.

Berkaitan dengan integritas moral sebut saja itu calon pejabat publik dalam konteks lima undang-undang ini itu tidak bisa hanya ditentukan oleh apakah seseorang itu telah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih atau tidak. Dalam doktrin hukum pidana, ancaman pidana dalam pasal hukum pidana (normatif) tidak identik dengan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim. Keadilan dalam pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim adalah konkret dengan instrumen objektif yakni fakta hukum yang terbukti dan diuji di persidangan. Untuk kepentingan merespon fakta hukum tersebut, hakim diberi wewenang untuk menjatuhkan pidana dengan jarak yang relatif lebar, yaitu minimal satu hari sampai dengan maksimum khusus yang diancamkan dalam pasal tersebut.

Oleh sebab itu, jika ancaman pidana sebagai parameter ukuran administratif untuk menilai moralitas seorang calon, tidak cukup memadai, karena masalah moral dalam hukum pidana dihubungkan dengan sikap batin pelaku, sedangkan ancaman pidana tidak identik dan tidak dijadikan sebagai ukuran menilai sikap batin pelaku, meskipun keduanya ada hubungan, misalnya kealpaan diancam dengan pidana lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan, ada kalanya delik tertentu ancaman pidananya disamakan. Hukum pidana tidak bisa dipisahkan dengan moral, karena moral dan hukum pidana seperti dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Tetapi, moralitas seseorang (bermoral atau tidak bermoral) tidaklah tepat jika hanya diukur dari instrumen melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, berapapun lama penjatuhan pidana penjaranya.

Apabila dihubungkan dengan praktik penegakan pidana, penetapan syarat penjatuhan pidana dengan standar normatif tersebut menimbulkan ketidakadilan

bagi mereka yang diproses oleh polisi dan jaksa yang kemudian diajukan ke pengadilan. Polisi kadang melakukan seleksi atau menyaring perkara, ada kalanya tidak diproses sama sekali atau diselesaikan di luar pengadilan dengan menggunakan wewenang diskresi, atau menggunakan kebijakan lain, misalnya *deponir* oleh jaksa penuntut umum, terlepas tindak pidana tersebut termasuk kategori berat sekalipun.

Pembentuk hukum mulai meninggalkan doktrin hukum pidana yang cenderung menyamaratakan sikap batin pelaku dan memperluas jangkauan hukum pidana dan sanksi pidana. Menurut doktrin hukum pidana, perluasan tindak pidana hanya menjangkau perbuatan percobaan saja (Pasal 53 KUHP) yang ancaman pidananya adalah maksimum pidana dikurangi sepertiga. Sedangkan tindak pidana di luar KUHP yang termasuk kategori khusus memperluasnya sampai pada perbuatan persiapan dan permufakatan jahat yang ancaman pidananya disamakan dengan tindak pidana utama/pokok (lihat tindak pidana terorisme, korupsi, dan sejenisnya).

Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa hukum pidana dan penjatuhan pidana dinyatakan telah selesai apabila terpidana telah menjalankan pidana sebagaimana yang diputus oleh hakim. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, menurut hukum pidana, hanya dapat dibenarkan melalui putusan pengadilan dan berlaku untuk terpidana yang bersangkutan. Pidana tambahan bersifat limitatif.

Keempat, mengenai hubungan antara penjatuhan pidana penjara dengan persyaratan administratif untuk menduduki jabatan publik.

Hubungannya syarat administratif dengan penjatuhan pidana penjara untuk menduduki jabatan publik tertentu dapat dijelaskan terlebih dahulu mengenai pandangan persyaratan administratif.

Persyaratan administratif dipergunakan sebagai instrumen administratif untuk mengukur kompetensi atau kapabilitas seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, bukan untuk mengukur moralitas seseorang. Karena moralitas seseorang bagian dari kepribadian seseorang yang tidak bisa diukur berdasarkan berdasarkan perbuatan masa lalu saja, tetapi juga, dan yang lebih penting adalah perbuatan masa kini.

Sebagai tolok ukur kompetensi atau kapabilitas seseorang, maka persyaratan yang terkait dengan penjatuan pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih perlu dihubungkan dengan jabatan publik yang hendak dimasuki:

1. Jabatan yang tidak dipilih, tetapi melalui tes seleksi:

- a. Pegawai negeri;
- b. Polisi;
- c. Jaksa;
- d. Hakim;
- e. Tentara Nasional Indonesia;
- f. dan sejenisnya.

Ukuran yang dipergunakan untuk menentukan calon lolos seleksi adalah ukuran objektif berdasarkan kompetensi dan kemampuan/kecakapan calon untuk menjadi pegawai atau pekerjaan tersebut.

2. Jabatan publik yang dipilih:

- a. untuk mengisi jabatan publik di lembaga negara yang diproses melalui seleksi dan dipilih oleh DPR:

1. BPK
2. KPK
3. Bank Indonesia
4. dan sejenisnya

Ukuran yang dipergunakan untuk melakukan seleksi dan pemilihan adalah ukuran evaluatif, kalkulatif, atau prediktif. Mereka yang dinyatakan lolos uji kelayakan dengan pertimbangan membandingkan potensi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh calon serta estimasi kemungkinan keberhasilan dan kegagalannya dalam melaksanakan tugas jika menduduki jabatan publik.

- b. untuk mengisi jabatan publik tertentu yang seleksinya melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat:

1. Presiden/Wakil Presiden;
2. Anggota MPR/DPR/DPD/DPRD;
3. dan sejenisnya.

Ukuran yang dipergunakan untuk melakukan seleksi dan pemilihan adalah ukuran objektif, yakni seberapa besar calon memperoleh kepercayaan rakyat yang ditentukan berdasarkan besaran jumlah suara pemilih.

Klasifikasi jabatan tersebut menunjukkan bahwa setiap jabatan publik memiliki syarat kompetensi dan kriteria tersendiri, maka persyaratan administratif untuk menduduki jabatan publik tersebut seharusnya ditentukan dengan norma yang berbeda-beda dan dilakukan secara sangat selektif, agar tidak merampas hak konstitusional seseorang. Karena masing-masing jabatan dibutuhkan kemampuan dan kompetensi yang berbeda, maka persyaratan yang dikaitkan dengan penjatuhan pidana, seharusnya ditetapkan secara berbeda-beda dengan mempertimbangkan jenis kejahatan/tindak pidana. Bagian lain yang lebih penting yang harus dipertimbangkan untuk menetapkan syarat administratif yang terkait dengan penjatuhan pidana penjara adalah:

1. jeda waktu antara proses pendaftaran calon untuk memangku jabatan publik dengan berakhirnya menjalani pidana penjara, dan
2. sikap atau penerimaan masyarakat terhadap seseorang yang telah selesai menjalani pidana penjara (mantan napi).

Kedua keadaan tersebut dapat menghapuskan/meniadakan persyaratan administratif "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*".

Menurut pandangan ahli adalah semestinya penetapan syarat administratif berbeda. Hukum pidana memang terkait dengan moral, maka pelanggaran hukum pidana terkait dengan integritas moral pelaku, maka pelanggaran sekecil apa pun dan pelanggaran seberat apa pun adalah melanggar moral. Pelanggaran moral dalam hukum pidana tidak ditentukan oleh berat-ringannya ancaman pidananya. Masalah moral seharusnya dinilai pada kondisi sekarang, bukan keadaan masa lalu, karena moralitas seseorang bisa berubah, bisa menjadi baik atau bisa menjadi buruk. Menurut catatan sejarah perjalanan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia pertama, Ir Soekarno, pernah dijatuhi pidana penjara dan dijalaninya di Penjara Sukamiskin di Bandung.

Dihubungkan dengan persyaratan bahwa calon ..."*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan*

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” dipandang dari sudut pandang hukum pidana, syarat tersebut:

1. pembentuk hukum menganggap sama terhadap semua tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, tanpa mempertimbangkan jenis tindak pidananya dan jenis kesalahannya;
2. sifat jahatnya suatu perbuatan diukur dari lamanya ancaman pidana (minimal lima tahun) yang berarti menggunakan ukuran normatif dan menggeneralisir untuk semua tindak pidana dan untuk semua jenis jabatan publik; dan;
3. ancaman pidana lima tahun diberlakukan untuk semua kategori pelaku tindak pidana, tanpa mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan, jenis penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dan instrumen objektif lainnya dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku/terpidana.

Penetapan syarat tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merampas hak hukum dan hak konstitusional mantan terpidana, meskipun terpidana telah menjalani pidana penjara (yang dijatuhkan berdasarkan undang-undang dan pelaksanaannya berdasarkan undang-undang) dan telah diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan terhormat, karena:

1. Syarat yang bersifat normatif tersebut mengabaikan nilai keadilan praktik hukum dalam penegakan hukum pidana dan penjatuhan pidana;
2. Setiap pelaku tindak pidana dijatuhi pidana dengan lama pidana yang berbeda-beda meskipun perbuatan pidana sejenis atau dilakukan bersama-sama, tergantung peran yang dilakukan pelaku, bukan ketentuan normatif;
3. Bobot kualitas tindak pidana diukur bukan hanya dari ukuran normatif tetapi juga dan yang lebih menentukan adalah ukuran pragmatik yang benar-benar diterapkan oleh hakim untuk menilai suatu tindak pidana yang terjadi yang dibuktikan di sidang pengadilan; dan
4. Syarat tersebut mengabaikan tujuan hukum pidana dan pemidanaan serta tujuan pelaksanaan pidana penjara/pemasyarakatan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Kelima, mengenai hubungan antara persyaratan administratif "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*" dengan UUD 1945;

Lima undang-undang yang diajukan untuk diujikan materil dengan UUD 1945 khusus yang terkait dengan persyaratan administratif tentang "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*", ahli berpendapat bahwa persyaratan tersebut merupakan norma yang terlalu umum, general dan terlalu luas yang dapat meliputi semua tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Rumusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi orang yang dijatuhi pidana penjara dan telah selesai menjalani pidana penjara seberat dan seringnya apapun pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim, asalkan tindak pidana yang dilanggar diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Penetapan persyaratan sebagaimana yang dimuat dalam lima undang-undang tersebut yang menyamakan ancaman pidana lima tahun atau lebih untuk semua tindak pidana apapun jenis pidananya dan apapun jenis kesalahannya dapat merampas hak konstitusional orang yang pernah dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan negara yang telah selesai menjalani pidana penjara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

[2.14] Menimbang bahwa Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2007 dan tanggal 15 November 2007 telah menerima kesimpulan tertulis Pemohon I dan Pemohon II, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara.

[2.15] Menimbang bahwa pada tanggal 3 Desember 2007 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima *Opening Statement* Pemerintah bertanggal 6 September 2007 yang isinya tercantum dalam berkas perkara;

[2.16] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Putusan ini, maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

- Pemohon I memohonkan pengujian Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437, selanjutnya disebut UU Pemda) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- Pemohon II memohonkan pengujian Pasal 6 huruf t Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LNRI Tahun 2003 Nomor 93, TLNRI Nomor 4311, selanjutnya disebut UU Pilpres), Pasal 16 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2003 Nomor 98, TLNRI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 7 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LNRI Tahun 2004 Nomor 9, TLNRI Nomor 4359, selanjutnya disebut UU MA), Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 13 huruf g Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (LNRI Tahun 2006 Nomor 85, TLNRI Nomor 4654, selanjutnya disebut UU BPK) terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi;

Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.1] di atas, permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonannya;

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, seseorang atau suatu pihak yang dapat diterima kedudukan hukumnya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah orang atau pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, maka orang atau pihak dimaksud harus terlebih dahulu:

- a. menjelaskan kualifikasinya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang, sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah hingga saat ini, bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang, berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya dan bukti-bukti yang diajukan;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dalam permohonannya masing-masing, pada pokoknya menjelaskan kualifikasinya sebagai berikut:

- **Pemohon I**

- a) Bahwa Pemohon I menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia dan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b) Bahwa Pemohon I bermaksud mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah namun terhalang oleh adanya persyaratan dalam Pasal 58 huruf f UU Pemda yang menyatakan bahwa untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dipersyaratkan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- c) Bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana diuraikan pada huruf b) di atas, Pemohon I beranggapan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, telah dirugikan;

Berdasarkan uraian pada huruf a) sampai dengan c) di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I telah memenuhi kualifikasi Pasal 51 Ayat (1) UU MK dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendirian Mahkamah selama ini. Dengan demikian, Pemohon I mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam pengujian Pasal 58 huruf f UU Pemda terhadap UUD 1945;

- **Pemohon II**

- a) Bahwa Pemohon II yang terdiri atas Henry Yosodiningrat, S.H., Budiman Sudjatmiko, M.Sc, M.Phil, dan Ahmad Taufik menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia;
- b) Bahwa Pemohon II masing-masing pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yaitu:
 - Pemohon Henry Yosodiningrat, S.H. dijatuhi pidana penjara karena kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (Bukti P-24);
 - Pemohon Budiman Sudjatmiko, M.Sc., M.Phil. dijatuhi pidana penjara atas dakwaan melakukan tindak pidana subversi (Bukti P-25);
 - Pemohon Ahmad Taufik dijatuhi pidana penjara atas dakwaan melakukan tindak pidana penghinaan kepada Pemerintah Republik Indonesia (Bukti P-26);
- c) Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a) dan b) di atas, adanya syarat *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”* sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, dan Pasal 13 huruf g UU BPK, maka:
 - Pemohon Henry Yosodiningrat, S.H. meskipun memenuhi persyaratan-persyaratan lain untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau menjadi calon Presiden/Wakil Presiden, atau menjadi calon Hakim Konstitusi, atau menjadi calon Hakim Agung, atau menjadi calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, menurut penalaran yang wajar, yang bersangkutan berpotensi menderita kerugian hak konstitusional sebagai akibat adanya syarat pada huruf c) di atas;
 - Pemohon Budiman Sudjatmiko, M.Sc., M.Phil, meskipun memenuhi persyaratan-persyaratan lain untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau menjadi calon Presiden/Wakil Presiden, atau menjadi calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, menurut penalaran

yang wajar, yang bersangkutan berpotensi menderita kerugian hak konstitusional sebagai akibat adanya syarat pada huruf c) di atas;

- Pemohon Ahmad Taufik meskipun memenuhi persyaratan-persyaratan lain untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau menjadi calon Presiden/Wakil Presiden, atau menjadi calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, menurut penalaran yang wajar, yang bersangkutan berpotensi menderita kerugian hak konstitusional sebagai akibat adanya syarat pada huruf c) di atas;

Berdasarkan uraian terhadap kualifikasi Pemohon II pada huruf a) sampai dengan c) di atas, Mahkamah berpendapat bahwa:

- Pemohon Henry Yosodiningrat, S.H. mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam pengujian Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, dan Pasal 13 huruf g UU BPK;
- Pemohon Budiman Sudjatmiko, M.Sc., M.Phil. mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam pengujian Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 6 huruf t UU Pilpres, dan Pasal 13 huruf g UU BPK;
- Pemohon Ahmad Taufik mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam pengujian Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 6 huruf t UU Pilpres, dan Pasal 13 huruf g UU BPK;

POKOK PERMOHONAN

[3.9] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam kedua permohonan *a quo* adalah persyaratan “*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih*” untuk menjadi:

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [Pasal 58 huruf f UU Pemda],
- Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 6 huruf t UU Pilpres],
- Hakim Konstitusi [Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK],
- Hakim Agung [Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA], dan

- Anggota Badan Pemeriksa Keuangan [Pasal 13 huruf g UU BPK]

Adanya persyaratan demikian, oleh Pemohon, dianggap bertentangan dengan:

- Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I;
- Pasal 27 Ayat (1), 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3) dan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon II;

[3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan P-15) dan ahli yaitu Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. Demikian pula halnya dengan Pemohon II yang di samping mengajukan bukti-bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan P-26) juga mengajukan ahli yaitu Ildal Kasim, S.H dan Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. Para ahli yang diajukan baik oleh Pemohon I maupun Pemohon II telah didengar keterangannya masing-masing pada persidangan tanggal 19 Juli 2007 dan 1 November 2007, selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Ahli Pemohon I **Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.**

- Bahwa ketentuan UU Pemda mengandung kelemahan, karena rumusnya tidak menjangkau dan tidak memperlakukan sama orang yang telah melakukan tindak pidana. *Pertama*, orang yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari lima tahun atau jenis pemidanaan lain yang lebih rendah. *Kedua*, tidak menjangkau orang yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana dengan pemidanaan yang lebih berat daripada pidana penjara, seperti pidana mati. Ini mengandung kelemahan yang dapat menimbulkan bahaya. Karena, dilihat dari segi hukum pidana, mereka justru lebih tercela di mata masyarakat, tetapi tidak terkena oleh ketentuan ini. Hal ini, menurut ahli, merupakan perlakuan diskriminatif.
- Bahwa untuk menunjukkan citra suatu lembaga diperlukan syarat-syarat, adalah hal yang wajar. Hanya, syarat-syarat itu bukanlah berkenaan dengan sesuatu hal yang sifatnya masih dapat diperdebatkan. Rumusan ini dapat diperdebatkan, kalau berkenaan dengan orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana tetapi telah dijatuhi pidana penjara denda dan seterusnya. Contohnya, Bung Karno berkali-kali dijatuhi pidana yang kemudian menjadi Presiden, Wakil Ketua

MPR AM Fatwa yang pernah dijatuhi pidana penjara. Apakah semua orang yang dijatuhi pidana penjara ataupun dijatuhi pidana lain menjadi mati hak-hak konstitusionalnya. Berkenaan dengan hal ini adanya suatu persyaratan secara tidak langsung dihubungkan dengan upaya pencitraan dari satu lembaga.

- Bahwa *mala in se* dan *mala prohibita* diperlukan dalam hal hubungannya dengan kebijakan kriminal hukum pidana (*criminal policy*) dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana atau bukan. *Mala in se* atau *mala prohibita* diperlukan terutama berkenaan dengan berbagai sistem hukum yang tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hukum pidananya. Dalam sistem *common law* yang tidak berbasis perundang-undangan, suatu perbuatan tindak pidana ditentukan karena perbuatan itu *mala in se* atau *mala prohibita*.
- Dalam hukum pidana, telah diterima sebagai suatu pendapat umum tentang adanya alasan penghapus pidana di luar undang-undang. Dalam hal ini pemenuhan kewajiban yang timbul dari hukum tidak tertulis, termasuk dari hukum adat, dapat menjadi alasan pembenar. Alasan pembenar adalah alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana, yang dapat timbul jika ada dua kepentingan hukum yang saling bertentangan dimana salah satunya telah dipenuhi, atau tidak dipenuhinya suatu kewajiban hukum karena terpaksa oleh keadaan, atau tidak ditaatinya norma hukum pidana karena untuk memenuhi norma hukum yang lebih tinggi. Pemenuhan kewajiban adat dapat dipandang sebagai kepentingan hukum lain selain mentaati norma hukum pidana, sehingga pemenuhannya secara umum dapat dipandang sebagai alasan pembenar. Mengenai hal apakah "siri" merupakan kewajiban adat atau hukum adat, bukan kapasitas ahli untuk menjawabnya, karena bukan ahli hukum adat.
- Bahwa ancaman pidana tidak dapat menggambarkan tingkat ketercelaan seseorang yang melakukan tindak pidana, mengingat ancaman ini berfungsi sebagai batas atas (maksimum) penjatuhan pidana, dimana hakim dapat menjatuhkan pidana antara minimum umum sebagai batas bawahnya sampai dengan maksimum khusus yang diancamkan pada delik yang bersangkutan.

Keterangan Ahli Pemohon II **Ifdal Kasim, S.H.**

- Bahwa dengan berakhirnya masa hukuman, berakhir pula pembatasan hak dan kebebasan terhadap orang yang telah menjalani hukuman. Dengan demikian statusnya sebagai orang yang pernah menjalani hukuman atau narapidana tidak menghalangi untuk memperoleh kembali atau mendapatkan hak asasi dan kebebasan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945;
- Bahwa dengan berperan kembali sebagai warga atau anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, berarti orang yang pernah menjalani hukuman dapat menggunakan kembali hak-hak politiknya sebagaimana warga negara biasa lainnya. Hak-hak politik yang dimaksud, antara lain adalah (i) berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya [Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945]; (ii) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945]; dan (iii) berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945]. Selain hak-hak politik tersebut, ia juga memperoleh kembali hak-hak hukumnya sebagai warga negara, yakni *"segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"* [Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945].
- Bahwa makna pembatasan yang diatur dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK, menurut ahli tidak sejalan dengan makna pembatasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"*;
- Bahwa Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK, menurut ahli, yang kesemuanya mengatur salah satu persyaratan *"tidak pernah"*

dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, bertentangan secara materiil dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (5). Apalagi persyaratan ini berlaku secara umum, tanpa membedakan jenis tindak pidana yang dilakukan. Alasan ini lebih menegaskan lagi, bahwa persyaratan administratif tersebut telah melanggar hak-hak substantif warga negara yang dijamin dalam UUD 1945.

Keterangan Ahli Pemohon II **Dr. Mudzakkir, S.H., M.H**

- Bahwa hukum pidana dan sanksi pidana berlaku terhadap seseorang sejak dinyatakan tersangka sampai dengan dinyatakan sebagai terpidana dan terpidana telah selesai/berakhir melaksanakan atau menjalani sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim;
- Bahwa seseorang yang telah melaksanakan atau menjalani sanksi pidana menurut doktrin hukum pidana telah menjadi orang biasa dan dipulihkan hak-hak hukumnya seperti semula (sebelum menjadi terpidana), kecuali hakim menetapkan lain melalui penjatuhan pidana tambahan;
- Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih menunjukkan bahwa pembentuk hukum tidak mempertimbangkan secara mendalam makna ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dalam hukum pidana. Pemahaman tentang ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih harus dilakukan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, karena melalui pendekatan ilmu pengetahuan hukum pidana akan menjamin pemahaman yang komprehensif;
- Bahwa moralitas seseorang (bermoral atau tidak bermoral) tidaklah tepat jika hanya diukur dari instrumen melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih. Karena moralitas seseorang adalah bagian dari kepribadian seseorang yang tidak bisa diukur berdasarkan perbuatan masa lalu saja, tetapi yang lebih penting adalah perbuatan masa kini;

- Bahwa adanya norma yang mengatur syarat “*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih*”, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi setiap orang yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih dan penetapan syarat yang diberlakukan untuk semua tindak pidana, tanpa membedakan relevansi dan kualitas tindak pidana, serta sikap batin pelaku, jelas bertentangan dengan hak konstitusional mantan terpidana dan tidak sinkron dengan filsafat pemidanaan dan politik (kebijakan) penjatuhan pidana dalam hukum pidana;
- Bahwa penetapan persyaratan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK yang menyamakan ancaman lima tahun atau lebih untuk semua tindak pidana apa pun jenis pidananya dan apa pun jenis kesalahannya dapat merampas hak konstitusional orang yang pernah dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan, yang telah selesai menjalani pidana penjara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan menerima keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Pemerintah, baik untuk Permohonan yang diajukan oleh Pemohon I maupun Pemohon II, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan DPR

- Bahwa benar UUD 1945 memberikan jaminan hak konstitusional bagi warga negara, sebagaimana didalilkan Pemohon, namun jaminan tersebut sifatnya adalah asasi dan universal. Artinya, berlaku terhadap siapapun dalam status yang sama dalam arti tanpa cela menurut hukum (tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) sehingga terjaga integritas moralnya;

Hal tersebut dapat dipahami karena berlakunya pasal-pasal tersebut juga dibatasi secara konstitusional yang berdasarkan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

- Bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK, dan peraturan perundang-undangan lainnya, merupakan ketentuan persyaratan standar kelayakan untuk ukuran integritas moral (ukuran moralitas menyeluruh baik pada masa lalu, sekarang, maupun yang akan datang ketika sedang memegang jabatan publik) yang terkait dengan pengangkatan dan/atau pemberhentian seseorang dari suatu jabatan khususnya jabatan-jabatan publik tertentu (Presiden, Wakil Presiden, Hakim Konstitusi, Hakim Agung, Anggota DPR, Hakim, Anggota KPU, Anggota BPK, dan Anggota Komisi Yudisial).
- Bahwa dalam kerangka memberikan perlindungan hukum/jaminan hukum terhadap hak publik atau kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada angka 3, negara diberi kewenangan/hak konstitusional [Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945) untuk membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan individu (sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya) demi kepentingan publik atau hak publik untuk mendapatkan pimpinan yang terjaga integritas moralnya, yang dituangkan/ditentukan/ditetapkan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK.
- Bahwa adanya ketentuan syarat tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya preventif bagi seorang yang berniat akan mencalonkan diri sebagai pejabat publik dikemudian hari untuk senantiasa menjaga prilaku dan tindakannya dari perbuatan tercela yang dapat berakibat pemidanaan bagi dirinya, apalagi ditengah-tengah keadaan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih

memegang nilai-nilai primodialisme di mana hanya orang-orang baik dan terpercayalah yang dapat dijadikan panutan dan teladan. Ketentuan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya paling lama 5 (lima) tahun atau lebih juga bertujuan agar jabatan-jabatan publik tersebut dipegang oleh orang-orang yang bersih baik kepribadiannya maupun “*track recordnya*” yang merupakan tuntutan era reformasi yang telah lama mengidamkan terciptanya *good corporate governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) melalui pejabat-pejabat publik yang terbaik yang terpilih. Oleh karena itu jangankan yang akan menjadi pejabat publik, yang sudah menjadi pejabat publik saja bisa dimakzulkan, *direcall*, atau diberhentikan jika yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- Bahwa selain itu, adanya syarat “*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih*” tidak lain dimaksudkan agar seorang kepala daerah terpilih nantinya bukanlah berasal dari orang yang memiliki latar belakang yang kurang terpuji karena pernah melakukan tindak pidana sehingga dijatuhi hukuman pidana yang berat yaitu 5 (lima) tahun atau lebih, sehingga integritas kepribadiannya terjaga.

Keterangan Pemerintah

- Bahwa ketentuan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih merupakan persyaratan standar yang wajar terhadap setiap orang yang ingin menjadi atau menduduki jabatan tertentu. Ketentuan *a quo* semata-mata bertujuan untuk menjaring calon pemimpin yang baik, memiliki integritas dan kapasitas moral yang memadai yang pada gilirannya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan lingkungan sehingga kedepan integritas dan stabilitas kepemimpinan dapat terwujud.

- Bahwa undang-undang adalah bentuk pengejawantahan pelaksanaan amanat Konstitusi (UUD 1945), yang antara lain mengamanatkan bahwa salah satu tugas negara adalah menjaga keseimbangan kehidupan bernegara (antara masyarakat dan penyelenggara negara). Hal ini sesuai dengan tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, "*...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*".
- Bahwa pembatasan yang dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan *a quo* adalah merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum yang dilakukan oleh negara.
- Bahwa negara memiliki hak untuk membuat kinerja mengenai persyaratan-persyaratan tertentu untuk dapat menduduki atau mengisi suatu jabatan tertentu baik jabatan politis maupun jabatan publik.
- Bahwa bila diteliti dan dicermati pada dasarnya hampir semua persyaratan untuk menduduki atau mengisi jabatan tertentu adalah semata-mata untuk mendapatkan kepemimpinan yang memiliki catatan yang baik dan tidak tercela.
- Bahwa ketentuan *a quo* telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- Bahwa Pasal 6 huruf f UU Pilpres, Pasal 16 Ayat 1 huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat 2 huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) dan (3), dan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945.

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.12] Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan cermat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti yang diajukan, baik bukti surat/tertulis maupun keterangan ahli, keterangan DPR, dan keterangan Pemerintah, selanjutnya Mahkamah akan menyatakan pendapatnya terhadap pokok permohonan, yakni perihal konstitusionalitas ketentuan Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 6 huruf f UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 13 huruf g UU BPK. Ketentuan pada pasal-pasal tersebut pada dasarnya mengatur hal yang sama yaitu bahwa untuk memangku suatu jabatan publik (*in casu* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Hakim Konstitusi, Hakim Agung, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan) dipersyaratkan *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”*.

[3.13] Menimbang bahwa argumentasi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 13 huruf g UU BPK adalah sebagai berikut:

- i. Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II mendalilkan substansi Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 13 huruf g UU BPK bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.

Menurut Pemohon I, ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tersebut mengandung pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam UUD 1945, sehingga setelah dijalannya hukuman tersebut oleh Pemohon, maka Pemohon telah kembali menjadi orang bebas yang mempunyai hak-hak dan kesempatan yang sama dan sejajar dengan warga negara Indonesia lainnya baik di dalam hukum maupun pemerintahan, dalam hal pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sementara itu, Pemohon II mengemukakan argumentasi bahwa ketentuan dalam Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU

MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 13 huruf g UU BPK telah membatasi Pemohon II untuk mencalonkan diri pada jabatan-jabatan tersebut pada pasal-pasal itu, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang memberikan jaminan pada setiap warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa setiap jabatan publik atau jabatan dalam pemerintahan dalam arti luas, baik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan maupun melalui cara lain, menuntut syarat kepercayaan masyarakat. Dengan kata lain, jabatan publik adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwenlijk-ambt*). Oleh karena itu, setiap calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga nantinya didapatkan pejabat yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan mempunyai integritas moral yang tinggi. Persyaratan demikian, kecuali yang ditentukan sendiri dalam UUD 1945, adalah kewenangan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk menentukannya sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945.

Sementara itu, terhadap jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, Mahkamah berpendapat, hal tersebut tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul sendiri risiko pilihannya. Sebab, jabatan demikian haruslah dipangku oleh orang yang kualitas dan integritas tinggi. Pencalonan seseorang untuk mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membeda-bedakan orang sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya, sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian tidak membeda-bedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Jadi, haruslah dipahami bahwa pengaturan dan/atau penentuan persyaratan demikian adalah sebagai mekanisme yang akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara wajar dan terpercaya. Hal mana dapat dibenarkan oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945

yang berbunyi, *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"*.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, setiap jabatan publik menuntut adanya kepercayaan masyarakat, yang salah satu ukurannya ialah adanya suatu standar moral tertentu yang dijadikan persyaratan. Benar bahwa menurut salah satu ajaran pidana dikatakan, seseorang yang telah menjalani pidananya, orang yang bersangkutan telah kembali menjadi manusia bebas. Namun harus pula diakui bahwa, secara umum ukuran paling nyata untuk menilai kualitas moral seseorang adalah berdasarkan pernah-tidaknya orang itu melakukan suatu tindak pidana sebagaimana terbukti dari adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, meskipun benar bahwa tidak semua tindak pidana dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan tercela, sebagaimana dialami Bung Karno (Presiden pertama Republik Indonesia) atau A.M. Fatwa (kini Wakil Ketua MPR) yang dijadikan rujukan oleh Pemohon I, hal mana akan dipertimbangkan secara tersendiri pada bagian lain dari putusan ini.

- ii. Pemohon I mendalilkan, Pasal 58 huruf f UU Penda bertentangan dengan Pasal 28 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*. Karena, menurut Pemohon I, ketentuan Pasal 28 Ayat (3) UUD 1945 tersebut mengandung pengertian bahwa setiap warga berhak menjadi kepala daerah. Oleh karena itu tidak relevan apabila tindakan percobaan pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh permasalahan *siri'* dalam budaya masyarakat Bugis-Makassar, yang menyangkut harga diri, nama baik, dan martabat keluarga besar Pemohon I, dijadikan sebagai halangan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Terhadap dalil ini Mahkamah berpendapat, sebagaimana telah berulang-ulang ditegaskan dalam putusan-putusannya, bahwa pengaturan dan pemberian persyaratan oleh negara melalui undang-undang terhadap pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama

dalam pemerintahan tidaklah serta-merta berarti bertentangan dengan UUD 1945 jika pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu aktivitas dalam pemerintahan (*vide* Putusan Nomor 19/PUU-V/2007) dan dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945.

Selain itu, dengan tetap menghormati budaya *siri'* yang hidup di kalangan masyarakat Bugis-Makassar, menggunakan alasan pemenuhan kewajiban adat, dalam hal ini *siri'*, sebagai alasan pembenar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana (*straf rechtsvaardigingsgrond*) belum merupakan ajaran yang telah diterima dalam hukum pidana Indonesia hingga saat ini. Alasan demikian mungkin dapat menjadi bagian pertimbangan hakim untuk meringankan dalam penjatuhan pidana namun bukan menghapuskan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijkheid*) suatu perbuatan yang dapat dipidana. Dengan kata lain, adanya konflik kultural antara kewajiban adat (dalam hal ini *siri'*) dan sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berlaku tidak dapat diterima jika secara umum dikatakan hal itu sebagai alasan pembenar di luar undang-undang (*buitenwettelijk rechtsvaardigingsgrond*). Hal itu harus dinilai dan ditetapkan oleh hakim dalam putusan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara demikian secara *in concreto*. Seandainya terjadi konflik kewajiban adat dengan hukum pidana, hal itu harus dinilai dari ketentuan undang-undang hukum pidana yang berlaku yang diterapkan dalam kasus kongkret. Kewajiban adat tidak dapat lagi dijadikan sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*), meskipun secara kongkret dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai tanggung jawab pidana untuk menjatuhkan hukuman.

- iii. Pemohon I mendalilkan, Pasal 58 huruf f UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*". Sebab, menurut Pemohon I, ketentuan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 tersebut mengandung pengertian bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 58 huruf f UU Pemda tersebut, Pemohon I telah terdiskriminasi dan kehilangan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta memperoleh perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Terhadap dalil ini Mahkamah berpendapat, pengertian diskriminasi yang telah diterima secara universal sebagai sesuatu yang dilarang dalam rangka perlindungan hak asasi manusia adalah *“setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”*. [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan *Article 2 Paragraph (1) International Covenant on Civil and Political Rights*]. Dengan pengertian diskriminasi demikian, Mahkamah tidak melihat adanya unsur diskriminasi dalam rumusan Pasal 58 huruf f UU Pemda sebagai salah satu persyaratan yang berlaku umum bagi setiap warga negara Indonesia yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

- iv. Pemohon II mendalilkan, Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”*. Karena, menurut Pemohon II, ketentuan tersebut mematikan hak keperdataan mempersempit hak partisipasi politik dan hukum mantan terpidana, khususnya Pemohon II, untuk dapat memperjuangkan haknya dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui jalur formal suatu pemerintahan.

Terhadap dalil ini, Mahkamah telah pernah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 yang pada dasarnya menyatakan bahwa hak-hak yang diatur dalam Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945 adalah apa yang dikenal sebagai bagian dari hak untuk mengembangkan diri yang mencakup, antara lain, hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pendidikan, hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, dan sebagainya. Sementara itu, substansi hak yang dipersoalkan oleh Pemohon II dalam

hubungan ini adalah hak untuk turut serta dalam pemerintahan sebagai bagian dari hak-hak sipil dan politik, sehingga tidaklah relevan pengujian konstitusionalitasnya didasarkan atas hak untuk mengembangkan diri (*vide* lebih lanjut Putusan Nomor 15/PUU-V/2007).

- v. Pemohon II mendalilkan, Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum*”. Sebab, menurut Pemohon II, ketentuan-ketentuan tersebut tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum bagi mantan terpidana, termasuk Pemohon II, yang hendak menyalurkan aspirasi politiknya secara formal dalam pemerintahan dan hukum dengan mematikan hak keperdataannya dan memperlakukannya secara diskriminatif serta berbeda dengan warga negara lainnya yang tidak pernah dipenjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Terhadap dalil ini Mahkamah berpendapat bahwa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 tidaklah secara langsung berhubungan dengan kesempatan untuk menduduki jabatan publik atau hak untuk turut serta dalam pemerintahan, melainkan lebih pada konteks penerapan prinsip *due process of law* dalam negara hukum yang demokratis. Sebagaimana diketahui, dalam setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis terdapat tiga asas penting yang melekat di dalamnya, yaitu *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*, yang berlaku sebagai prinsip dasar bagi hubungan warga negara dengan negara dan sesama warga negara. Artinya, dalil Pemohon II tersebut baru dapat dipertimbangkan untuk diterima jika dalam rangka *due process of law* terdapat norma undang-undang yang menyebabkan Pemohon II tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan secara berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya yang bersatus sama dengan Pemohon II.

vi. Pemohon II mendalilkan Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*". Sebab, menurut Pemohon II, ketentuan tersebut merupakan salah satu bentuk dan pola rekrutmen yang bersifat diskriminatif dan membedakan antara Pemohon II dengan warga negara lainnya dengan mematikan hak-haknya dan tidak memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Terhadap dalil ini Mahkamah berpendapat bahwa pemenuhan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidaklah meniadakan kewenangan negara untuk mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, lebih-lebih jika "kesempatan yang sama dalam pemerintahan" tersebut menyangkut pengisian suatu jabatan publik yang membutuhkan kepercayaan masyarakat. Sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan angka i di atas, salah satu ukuran secara umum telah diterima sebagai ukuran objektif untuk memenuhi syarat kepercayaan masyarakat tersebut adalah menyangkut kredibilitas moral seseorang yang dicalonkan atau mencalonkan diri untuk menduduki jabatan publik dimaksud dan kriteria paling kongkret untuk menilainya adalah berdasarkan pernah-tidaknya seseorang dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, persyaratan demikian tidaklah tepat dinilai sebagai ketentuan yang menghalang-halangi hak seorang warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan juga tidak dapat dipandang sebagai ketentuan yang mengandung diskriminasi dalam pengertian sebagaimana telah diuraikan pada angka iii di atas.

vii. Pemohon II mendalilkan, Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi, "*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*". Sebab, menurut Pemohon II, ketentuan-ketentuan tersebut

bukanlah bagian dari suatu perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak asasi manusia sebagaimana yang dianut dalam negara demokratis seperti Indonesia. Karena, pasal-pasal dalam beberapa undang-undang tersebut selain diskriminatif juga telah membunuh hak-hak keperdataan Pemohon II seumur hidup yang pada pokoknya merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap warga negara tanpa kecuali.

Terhadap dalil ini Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK tidak relevan jika dipertentangkan dengan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945. Karena, Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 tersebut adalah ketentuan yang berisikan perintah konstitusi bahwa penegakan dan perlindungan HAM dalam negara hukum yang demokratis akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 tersebut tidak mengandung materi muatan hak konstitusional tertentu yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menguji konstitusionalitas suatu norma undang-undang. Oleh karena itu tidaklah tepat menggunakan Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945 untuk menilai konstitusionalitas syarat "*tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih*" yang diatur Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK.

[3.14] Menimbang pula, sebelum tiba pada konklusi yang menyatakan pendirian Mahkamah terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah memandang perlu untuk juga mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, setiap jabatan publik menuntut syarat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, telah merupakan praktik yang diterima umum bahwa ada suatu standar moral tertentu yang dipersyaratkan bagi setiap orang yang akan memangku jabatan dalam pemerintahan. Telah diuraikan pula bahwa, secara umum, salah satu dari standar moral tersebut adalah bahwa seseorang tidak pernah dipidana. Namun, seseorang dapat dipidana bukan semata-mata karena melakukan tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan (*dolus*), baik dalam hal kejahatan maupun pelanggaran, melainkan juga karena kealpaan (*culpa*),

dalam hal ini kealpaan ringan (*culpa levis*). Dalam kealpaan demikian sesungguhnya tidak terkandung unsur niat jahat (*mens rea*). Oleh karena itu, orang yang dipidana karena kealpaannya pada hakikatnya bukanlah orang yang jahat, sehingga syarat *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”*, sebagaimana tersurat dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK tersebut, jika diartikan mencakup pula tindak pidana yang lahir karena kealpaan, maka penafsiran demikian sesungguhnya tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan dibuatnya syarat itu yaitu menentukan suatu standar moral yang bersifat umum bagi seseorang yang hendak menduduki suatu jabatan publik. Sebab, pemidanaan terhadap seseorang karena suatu perbuatan kealpaan sesungguhnya tidaklah menggambarkan adanya moralitas kriminal pada diri orang itu melainkan semata-mata karena kekuranghati-hatiannya, dalam hal ini kekuranghati-hatian yang berakibat timbulnya perbuatan yang dapat dipidana. Dengan kata lain, jika syarat *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”* dijadikan sebagai standar moral bagi seseorang yang hendak memangku suatu jabatan publik, maka syarat tersebut hanya dapat diterima apabila yang dimaksud adalah seseorang yang pernah dipidana karena terbukti sengaja melakukan perbuatan padahal diketahuinya perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat dipidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih.

- 2) Bahwa, selanjutnya, jika dibaca secara tekstual persyaratan yang tersurat dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK, maka persyaratan yang berbunyi, *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”* akan mencakup pula tindak pidana atau kejahatan karena alasan politik. Yang dimaksud kejahatan karena alasan politik

dalam hubungan ini terbatas pada perbuatan yang sesungguhnya merupakan ekspresi pandangan atau sikap politik (*politieke overtuiging*) yang dijamin dalam sebuah negara hukum yang demokratis namun oleh hukum positif yang berlaku pada saat itu dirumuskan sebagai tindak pidana semata-mata karena berbeda dengan pandangan politik yang dianut oleh rezim yang sedang berkuasa. Padahal, telah menjadi pandangan yang diterima secara universal bahwa kejahatan politik dalam pengertian sebagaimana diuraikan di atas bukanlah termasuk pengertian kejahatan pada umumnya.

Oleh sebab itu, jika rumusan Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK tersebut diartikan juga mencakup kejahatan politik dalam pengertian di atas, maka rumusan demikian jelas mengandung unsur diskriminasi dalam pengertian sebagaimana yang telah menjadi pendirian Mahkamah selama ini. Sebab, jika demikian halnya maka ketentuan tersebut berarti telah membuat perbedaan perlakuan yang didasarkan atas pandangan politik yang dianut seseorang, sesuatu yang bertentangan dengan UUD 1945. (*vide* Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003)

- 3) Bahwa, dengan demikian, Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK dapat dipandang memenuhi tuntutan objektif bagi penentuan persyaratan untuk menduduki suatu jabatan publik dan karenanya konstitusional **hanya jika**:
 - a. Rumusan dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK tersebut tidak mencakup tindak pidana yang timbul karena kealpaan ringan (*culpa levis*), meskipun ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Rumusan dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK tersebut tidak mencakup kejahatan politik [dalam pengertian sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada angka 2) di atas].

- 4) Bahwa, akan tetapi, kesulitan yang dihadapi sehubungan dengan pertimbangan pada angka 3) di atas adalah, di satu pihak, persyaratan sebagaimana tersurat dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK tersebut merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan bagi pengisian suatu jabatan publik sepanjang diartikan tidak mencakup dua hal, sebagaimana dimaksud huruf a) dan b) dari pertimbangan dalam angka 3) di atas; di lain pihak, Mahkamah terikat oleh ketentuan Pasal 56 UU MK yang menentukan hanya ada 3 (tiga) kemungkinan amar putusan yaitu “permohonan dinyatakan tidak dapat diterima” (yakni jika pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat), “permohonan dinyatakan dikabulkan” (yakni jika permohonan beralasan), atau “permohonan dinyatakan ditolak” (yakni jika permohonan tidak beralasan). Padahal terhadap kasus *a quo*, dengan berpegang pada pertimbangan pada angka 1) sampai dengan 3) di atas, amar putusan tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari tiga kemungkinan bunyi amar putusan tersebut. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan adalah dengan menyatakan dalam Pertimbangan Hukum putusan ini bahwa Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 13 huruf g UU BPK “konstitusional bersyarat” (*conditionally constitutional*). Syarat dimaksud adalah sebagaimana diuraikan dalam huruf a dan b pada pertimbangan angka 3) di atas. Dengan kata lain penyelesaian atas persoalan sebagaimana yang diharapkan oleh Pemohon *a quo* lebih tepat melalui proses *legislative review* oleh pembentuk undang-undang.
- 5) Bahwa, terkait dengan pertimbangan pada angka 1) sampai dengan 4) di atas, Mahkamah berpendapat pentingnya pembentuk undang-undang memperhatikan dengan sungguh-sungguh keharmonisan suatu undang-undang baik secara internal maupun eksternal, dan juga secara horizontal antar berbagai undang-undang yang berisikan persyaratan untuk jabatan publik tertentu. Dalam hubungan ini, mengingat kekhususan-kekhususan karakter dalam jabatan-jabatan publik tertentu menyebabkan tidak semua jabatan publik dapat demikian saja ditentukan persyaratannya dengan menggunakan rumusan norma yang bersifat umum. Oleh karena itu perlu dilakukan pembedaan persyaratan antara:

- a. Jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) dengan yang diangkat (*appointed officials*).
 - b. Jabatan publik di bidang eksekutif yang lebih bersifat melayani dengan jabatan publik di bidang legislatif yang bersifat menyalurkan aspirasi rakyat.
 - c. Jabatan publik yang karena tugasnya membutuhkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi, seperti hakim dan aparat penegak hukum lainnya serta pejabat yang mengelola keuangan negara dengan jabatan-jabatan lainnya.
- 6) Kecermatan dalam merumuskan persyaratan-persyaratan tertentu bagi suatu jabatan publik juga diperlukan untuk menghindari timbulnya keadaan di mana terhadap jabatan-jabatan publik yang pada pokoknya memiliki kesamaan karakter ditentukan persyaratan yang berbeda. Keadaan demikian dapat melahirkan ketiadaan perlindungan hukum (*rechtsonbescherming*) bagi golongan atau kelompok masyarakat tertentu yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang dapat merugikan hak konstitusional golongan atau kelompok masyarakat tersebut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Bahwa telah ternyata ketentuan yang mempersyaratkan “*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK tidak bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang ketentuan dimaksud diartikan tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan politik tertentu serta dengan mempertimbangkan sifat jabatan tertentu yang memerlukan persyaratan berbeda sebagaimana diuraikan di atas;

[4.2] Bahwa oleh karena Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal

13 huruf g UU BPK tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan *a quo* tidak cukup beralasan dan karenanya harus dinyatakan ditolak;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Pasal 56 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 7 Desember 2007, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, 11 Desember 2007, oleh kami, Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap Anggota, Soedarsono, Maruarar Siahaan, H.A.S Natabaya, I Dewa Gede Palguna, H.M. Laica Marzuki, H. Achmad Roestandi, H. Harjono, dan H. Abdul Mukthie Fadjar, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Eddy Purwanto dan Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

Jimly Asshiddiqie

ANGGOTA-ANGGOTA,

Soedarsono

Maruarar Siahaan

H.A.S Natabaya

I Dewa Gede Palguna

H.M. Laica Marzuki

H. Achmad Roestand

H. Harjono

H. Abdul Mukthie Fadjar

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, seorang Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu: **Hakim Konstitusi Abdul Mukthie Fadjar**, sebagai berikut:

1. Pokok permohonan Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-V/2007 adalah mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang mensyaratkan bahwa calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah “*tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*”, karena dinilai bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945.
2. Bahwa secara sepintas memang nampaknya ketentuan Pasal 58 huruf f UU Pemda tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena menurut Pasal 28J Ayat (2) hak asasi manusia yang telah menjadi hak konstusional Pemohon dapat dibatasi dengan undang-undang “*dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.*” Dari argumentasi Pemerintah dan DPR, serta juga pertimbangan Mahkamah, cenderung pertimbangan moral demi

kredibilitas seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sangat ditonjolkan.

3. Akan tetapi, tatkala pertimbangan moral dan demi kredibilitas yang menurut saya masih bersifat hipotetis tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang disebabkan oleh inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam merumuskan klausula serupa sebagai persyaratan untuk menduduki berbagai jabatan publik di negeri ini, maka yang “seolah-olah” konstitusional justru menjadi inkonstitusional. Inkonsistensi pembentuk undang-undang dapat disimak dari rumusan dalam beberapa undang-undang berikut ini:
 - a. Dengan rumusan *“tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*, seperti dimuat dalam Pasal 6 huruf t Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 mengenai syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 23 Ayat (2) huruf a UU MK);
 - b. Dengan rumusan *“tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”*, misal tercantum dalam Pasal 60 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai syarat calon anggota DPR, DPD, dan DPRD);
 - c. Dengan rumusan *“tidak dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan”* sebagai syarat untuk anggota Komnas HAM seperti tercantum dalam Pasal 85 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - d. Rumusan dalam Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang berbunyi *“Yang dapat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat a.; b.; c.; d.; e.; f.; g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik”*;
 - e. Tidak ada ketentuan mengenai persyaratan pernah dipidana, misal syarat untuk Pimpinan KPK (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

KPK), syarat untuk Anggota Dewan Gubernur BI (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia), syarat untuk menjadi Anggota KPI (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Penyiaran).

4. Sebagai akibat dari ketidakkonsistenan atau barang kali penggunaan standar moral yang ganda, maka Pemohon (Muhlis Mutu) bisa menjadi anggota DPRD Kabupaten Takalar, tetapi sungguh ironis bahwa wakil rakyat tersebut justru tidak bisa menjadi calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Apakah dengan demikian, berarti bahwa standar moral untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD lebih rendah dari pada standar moral untuk calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah? Kita tidak memperoleh argumentasi yang rasional dan logis dari pembentuk undang-undang tentang penggunaan standar moral yang ganda ini, karena penjelasan resmi undang-undangnya menyatakan “cukup jelas”. Apakah pembentuk undang-undang memang menghendaki moralitas dan kredibilitas para anggota DPR, DPD, dan DPRD lebih rendah dari pada Presiden dan/atau Wakil Presiden serta kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah?
5. Ketidakkonsistenan dan penggunaan standar moral yang ganda akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, yang berarti bahwa undang-undang yang memuat materi muatan yang demikian bertentangan dengan konstitusi [*vide* Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945].
6. Tambahan pula, terkait dengan masalah hak pilih dalam pemilihan, termasuk dalam pilkada, pencabutan hak pilih, baik hak pilih aktif (hak untuk memilih) dan hak pilih pasif (hak untuk dipilih), sesungguhnya berlaku prinsip universal, yaitu bahwa pencabutan hak pilih harus dilakukan oleh pengadilan lewat suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003. Perhatikan pula ketentuan Pasal 12 huruf h Undang-Undang Otonomi Khusus Papua “*tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*”).
7. Bahwa Pemohon, selain tidak pernah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, pada hakikatnya dengan telah menjalani hukuman atas tindak pidana yang pernah dilakukannya, telah mengalami proses “*penyucian*” dan “*pensucian*”

kembali”, sehingga sudah selayaknya apabila tidak diperlakukan seumur hidup bersalah dan berdosa.

8. Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon, sebagai upaya pembelajaran agar pembentuk undang-undang lebih cermat dan hati-hati, serta tidak ambivalen dalam membuat suatu undang-undang. Sebab jika tidak, justru akan memelihara “ketidakadilan dan ketidakpastian hukum”. Selama klausula rumusan yang demikian masih beragam, seyogyanya ada semacam “*moratorium*” untuk tidak memberlakukannya.
9. Meskipun pendapat berbeda ini titik beratnya ditujukan terhadap Perkara Nomor 14/PUU-V/2007, namun seluruh argumentasinya *mutatis mutandis* berlaku pula untuk Perkara Nomor 17/PUU-V/2007, utamanya mengenai persyaratan bagi jabatan-jabatan publik yang dipilih (Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Anggota DPR/DPD/DPRD).

PANITERA PENGGANTI,

Eddy Purwanto

Ida Ria Tambunan